

BAB IV

PELUANG PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM HAL PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA RINGAN YANG DILAKUKAN ANTAR SUAMI ISTRI

4.1. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Ringan yang Dilakukan antar Suami Istri di Indonesia

Upaya penghapusan tindak KDRT di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT). UU PKDRT yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal, diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum terutama kepada perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Melalui Undang-Undang ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kasus KDRT. Untuk itu berdasarkan pasal 12 UU PKDRT pemerintah harus: *Pertama*, merumuskan aturan tentang penghapusan KDRT; *kedua*, memberikan informasi, dan edukasi tentang KDRT; *ketiga*, memberikan sosialisasi dan memberikan advokasi tentang KDRT; dan *keempat*, mengadakan pelatihan dan pendidikan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan bagi para korban KDRT, pemerintah dan pemerintah daerah (pemerintah setempat) melakukan upaya: menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian; mempersiapkan aparat, tenaga kesehatan, pembimbing rohani dan pekerja sosial; membuat dan mengembangkan sistem serta mekanisme kerja sama program pelayanan yang

mudah diakses oleh korban dan keluarganya; serta memberikan perlindungan bagi saksi, keluarga, pendamping dan teman korban.

Persoalan penting yang dimuat dalam Undang-Undang ini di antaranya adalah mengenai batasan kekerasan dalam rumah tangga;¹ siapa saja yang termasuk di dalam lingkup rumah tangga;² bentuk-bentuk KDRT;³ batasan istilah kekerasan secara fisik,⁴ mental,⁵ seksual,⁶ dan penelantaran rumah tangga;⁷ hak-hak korban;⁸

¹ KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1).

² Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1): a. suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/ atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

³ Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5): a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.

⁴ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

⁵ Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).

⁶ Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan secara seksual meliputi (pasal 8): a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁷ Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

⁸ Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya baik itu perlindungan yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Korban juga berhak atas penanganan khusus (terutama berkaitan dengan kerahasiaan korban). Korban juga berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

peran serta dan kewajiban masyarakat;⁹ perihal pembuktian tindak KDRT;¹⁰ dan ketentuan pidana KDRT.¹¹

Selanjutnya, dalam hal penanganan perkara KDRT ringan (fisik dan psikis) yang terjadi di dalam hubungan relasi antar suami istri (pasangan) dan dilakukan antar suami istri, maka menurut UU PKDRT yang berlaku di dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan. Karenanya harus korban sendiri yang melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun demikian korban dapat memberi kuasa kepada pihak keluarga atau orang lain untuk melaporkan tindak KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

⁹ UU PKDRT (pasal 15) juga menyebutkan berbagai peran serta dan kewajiban masyarakat, dengan menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a). Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b). Memberikan perlindungan kepada korban; c). Memberikan pertolongan darurat; dan d). Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

¹⁰ Hal pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam UU ini dikatakan bahwa alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila tidak menutup kemungkinan disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55). Yang dimaksud alat bukti yang sah lainnya : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

¹¹ Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 – pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Namun kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual. Pasal 47 UU PKDRT menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000*”. Pasal 48: “*Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000*”.

Sanksi bagi mereka yang melakukan KDRT ringan dimaksud di antaranya dapat ditemukan pada ketentuan pidana pada pasal 44 ayat (1)¹² dan (4),¹³ pasal 45 ayat (2),¹⁴ pasal 46,¹⁵ dan pasal 49 ayat (1) dan (2)¹⁶ UU PKDRT Tahun 2004.

4.2. Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari institusi pelaku kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara mereka yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (3) UUKK Tahun 2009. Kewenangan ini ditegaskan kembali melalui Pasal 49 UUPA Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama bertugas mengadili perkara di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

¹² Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

¹³ Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

¹⁴ Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

¹⁵ Pasal 46 UU PKDRT: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

¹⁶ Pasal 49 PKDRT: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Salah satu sumber hukum materiil Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara di bidang perkawinan adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat memperhatikan kesetaraan gender, hal ini dapat dilihat dari beberapa asas dalam undang-undang tersebut yaitu:

1. Asas mempersulit perceraian;
2. Asas monogami;
3. Asas kesepakatan kedua calon mempelai;
4. Asas keseimbangan antara suami-istri dalam membina rumah tangga;
5. Pengajuan perkara di tempat kediaman istri/ tempat tinggal istri.

Peran peradilan agama dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT bisa dilihat dari pemberian jaminan kepada istri untuk dapat dijatuhkan talak (oleh pengadilan) apabila suami menyakiti badan atau jasmani istrinya, sebagaimana disebutkan dalam “*sighat ta'lik talak*” yang diucapkan suami pada saat melakukan akad nikah.¹⁷

¹⁷ *Sighat ta'lik talak* adalah pernyataan mengantungkan talak pada keadaan tertentu yang diucapkan setelah akad Nikah. Biasanya bunyi *Sighat ta'lik talak* adalah: “Sesudah akad nikah, saya: bin berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat ta'lik* sebagai berikut: Apabila saya: 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*Iwadd* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang '*iwadd* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Peran lainnya bisa dilihat ketika Pengadilan Agama melakukan pembagian harta gono-gini yang memperhatikan peran masing-masing, tidak terpaku hanya pada pasangan suami istri yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian saja. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas lagi bahwa istri/ perempuan diberikan hak yang selaras dengan kesetaraan gender.

Berdasarkan aturan tersebut terlihat jelas bahwa pengadilan agama dan para hakimnya memiliki peran yang strategis dalam memberikan perlindungan terhadap tindak KDRT dengan memperhitungkan hak-haknya yang paling dasar sebagai manusia yang sama dan sederajat dengan laki-laki.

Peran ini akan semakin nyata terlihat jika kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi pada perkara-perkara tertentu seperti yang dimaksudkan pada pasal 49 UUPA 2006. Pengadilan agama hendaknya juga diberi peran menangani perkara KDRT ringan yang terjadi antar suami istri.

Memang harus diakui bahwa perkara KDRT ringan juga disidangkan di pengadilan agama. Hanya saja, fokus pengadilan agama pada setiap persidangan adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antar para pihak. Ketika para pihak tidak mau berdamai, maka perkara perceraian akan diproses. Sedangkan jika pasutri berdamai, maka kasus perceraian ditutup dengan akta perdamaian dari pengadilan agama.¹⁸

Hal ini sangat riskan, mengingat upaya damai yang dilakukan di pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus KDRT ringan belum ada payung hukumnya,

¹⁸ Terhadap perkara dengan alasan yang sama, kasus perceraian tidak dapat diajukan kembali.

sehingga putusan yang dikeluarkan pengadilan agama rentan digugat pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan di balik persoalan yang dialami pasutri.

4.3. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi antar Suami Istri dalam konsepsi Islam dan Penanganannya

Kehidupan rumah tangga pada hakikatnya didasarkan pada dua asas penting, yang keduanya tidak dapat diabaikan demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anggota keluarga di dalamnya, yaitu *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).¹⁹

Ketika suami istri menjadikan cinta sebagai slogan dan selimut, maka besar kemungkinan kebahagiaan akan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud, dan kesenangan pun mampu dicapai. Namun sebaliknya, apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, rasa iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab logikanya, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau menzhaliminya, tidak mau bersikap keras terhadapnya, dan tidak akan bersikap kasar atau aniaya kepadanya.

Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi di rumah tangga pemicunya adalah kezhaliman, baik itu berupa kekerasan fisik maupun mental berupa perampasan hak maupun pencemaran nama baik. Padahal satu kezhaliman saja bisa menjadi berbagai bentuk kezaliman lainnya, dan setiap kezhaliman pasti akan

¹⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Ruum ayat (21), yang artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang*”.

diganjar dengan hukuman yang setimpal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam a-Qur'an surah Ibrahim ayat (42),²⁰ surah al-Furqan (19),²¹ surah Hud ayat (102).²²

Karenanya, orang Islam dilarang berbuat *zhalim* (meskipun ia mampu melakukannya),²³ hal demikian karena kezhaliman itu akan membawa penyesalan. Orang yang melakukan kezhaliman bisa tertidur, sedangkan orang yang dizhalimi terjaga. Ia bisa saja mendoakan kebinasaan untuk orang yang menzhaliminya.

Karenanya Rasulullah SAW secara tegas melarang segala tindak kezhaliman.

Beliau bersabda yang artinya:

“Waspadailah kezhaliman! Karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat”.²⁴

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa “Rasulullah SAW bersabda:

“Waspadalah terhadap anak panah yang dibidikkan dari orang yang dizhalimi! Dan ketahuilah bahwa do'anya tidak terhibab”.²⁵

Logikanya, kalau kepada orang lain yang tidak ada keterikatan dan hubungan keluarga saja perbuatan zhalim dilarang, apalagi kezhaliman yang dilakukan antar

²⁰ Hal ini sesuai dengan al-Quran surah Ibrahim ayat (42), yang artinya: “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”.

²¹ yang artinya: “... dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar”

²² Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras”.

²³ Hal ini sebagaimana juga bersesuaian dengan firman Allah dalam Hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (IV/ 2577).

²⁴ Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (IV/ 2578).

²⁵ Diriwayatkan oleh Hakim dalam *al-Mustadrak*. Nashiruddin Al-Albani, *al-Silsilah as-Shahihah* (II/ 555) (871).

suami istri. Pastinya kezhaliman ini jauh lebih dilarang, apalagi mereka terikat dalam suatu hubungan suci, pernikahan.

1.3.1. Bentuk KDRT Ringan dalam Konsepsi Islam

Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berlaku zhalim terhadap pasangan. Meskipun secara tekstual QS. al-Nisa ayat (34),²⁶ terkesan memberi wewenang suami memukul isteri yang membangkang (*nusyuz*),²⁷ namun kebanyakan ulama tafsir dan hukum Islam memaknai “pukulan” dalam ayat tersebut sebagai sarana edukatif, dan bukanlah memberikan kekuasaan penuh kepada suami memukul isteri tanpa batas. Bahkan jika terpaksa memukul isteri yang membangkang itu, maka harus dilakukan sesuai dengan perintah Nabi SAW, yakni memukul tanpa meninggalkan bekas.²⁸

Para ulama memberikan aturan, bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika memang terpaksa harus melakukan pemukulan: *Pertama*, memberi nasehat bagi isteri yang dikhawatirkan melakukan pembangkangan (ketidaktaatan/penghiyanaan); *Kedua*, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka; *Ketiga*, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Hal ini dengan

²⁶ Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan **pukullah mereka**. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

²⁷ Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²⁸ Adapun mengenai makna “pukulan yang tidak meninggalkan bekas” ini, Imam Atha pernah menanyakannya kepada Ibnu Abbas, yang kemudian dijawab Ibnu Abbas: “Pukulan tersebut dengan siwak (kayu untuk membersihkan gigi) dan sejenisnya”.

catatan, bila tahap pertama telah ada manfaatnya, maka seorang muslim dilarang menjalankan tahap berikutnya.

Senada dengan itu menurut Musda Mulia,²⁹ beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan oleh suami ketika memukul istrinya, di antaranya:

1. *Dilarang memukul dengan menggunakan alat;*
2. *Dilarang memukul pada bagian wajah;*
3. *Dilarang memukul hanya pada bagian tertentu; dan*
4. *Dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi cacat.*

Ini berarti bahwa tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami (atau sebaliknya) yang menyebabkan pasangannya (istri atau suami) luka-luka, cedera, cacat atau meninggal dunia tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan Nabi SAW mengecam suami yang memukul isterinya.³⁰ Nabi SAW memberikan teladan nyata, beliau tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga kepada para istri-istrinya, bahkan juga kepada para pembantu beliau.

Islam juga menolak kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami. Hal itu dapat ditelaah dari larangan Islam terhadap hubungan biologis pada saat istri haid, nifas. Logikanya, kalau terhadap hubungan seperti itu saja dilarang, apalagi tindakan suami yang menawarkan isterinya kepada orang lain atau memaksa isteri menjadi penghibur atau pelacur untuk tujuan komersial (sebagaimana yang dimaksudkan UU PKDRT).³¹

²⁹ Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm.167.

³⁰ Nabi SAW bersabda “*Sampai kapankah seseorang di antaramu mencambuk isterinya seperti mencambuk budak wanita, dan mungkin saja ia menggaulinya di akhir (malam) harinya.*” Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, Tth), hlm.638.

³¹ Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ahli fiqh mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki. Mereka berpendapat, bahwa pelecehan (kekerasan) seksual secara terang-terangan adalah *hirābah*. Dengan demikian dalam pandangan Syafi’i dan Maliki, bahwa tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diidentikkan dengan *hirābah* dan pelakunya harus dihukum berat.

Islam juga sangat menentang adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga karena al-Qur'an mewajibkan suami bergaul dengan isterinya secara baik (*ihsan*). Sehingga menceraikan isteri saat dalam kondisi haid pun dilarang dalam Islam.³² Karenanya, konflik yang terjadi selama isteri haid tidak layak dijadikan alasan untuk bercerai.

Islam juga menentang adanya penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Karena sudah menjadi berkewajiban bagi seorang suami memberi nafkah, baik itu berupa pakaian ataupun tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya secara layak (*ma'ruf*).³³

Mengingat betapa pentingnya hak nafkah bagi isteri dan anak itu, dalam konsepsi Islam seorang isteri diperbolehkan mengambil sendiri nafkahnya tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Hindun binti Utbah (isterinya Abu Sufyan), lantaran Abu Sufyan kikir sehingga dilaporkan kepada Nabi saw. Ini menunjukkan, bahwa sifat suami yang enggan memberikan

³² Karena secara psikologis, perempuan selama menjalani haid umumnya mudah emosi. Perubahan kimia tubuh mereka turut mempengaruhi sikapnya yang cenderung tidak menyenangkan suaminya.

³³ Suami juga wajib memberi mahar kepada isterinya, dan jika ditanggihkan penyerahannya akan menjadi hutang suami yang harus dilunasi, seperti hutang-hutang yang lain. Perampasan hak mahar isteri tergolong dosa besar. Sehingga ada ungkapan orang bijak bahwa "Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mahar wanita (isteri), orang yang merampas upah pekerjanya, dan yang menjual orang merdeka (untuk dijadikan budak)". Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak isteri- berupa mahar menunjukkan bahwa adanya perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik isteri, sehingga jika suami enggan memberikan kepada isterinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap isteri. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa, Islam memberikan perlindungan kepada hukum kepada istri dari tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan isteri.

nafkah secara layak (kekerasan ekonomi) kepada isteri dapat dilaporkan kepada penguasa.³⁴

Kelalaian dan keengganan seorang suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) sebagaimana yang dimaksudkan pasal 9 UU PKDRT. Jelasnya, bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga).³⁵

1.3.1.1. Kekerasan Suami terhadap Istri

Berikut beberapa bentuk penderitaan dan KDRT (beberapa di antaranya merupakan KDRT ringan) yang jelas pelarangannya di dalam *nash*:

1. Memukul istri tanpa hak atau memukulnya walau tidak menyebabkan cedera

Allah mewajibkan setiap orang Islam (para suami) agar bergaul dengan baik terhadap istri-istrinya, dalam arti mengharuskan suami untuk berbuat baik, bersabar dan berinteraksi dengan baik kepada istrinya.³⁶

³⁴ Pada kasus ini posisi Nabi SAW bukan sekedar sebagai pemimpin agama, namun lebih sebagai pemimpin masyarakat Madinah saat itu. Persetujuan Nabi SAW atas tindakan Hindun binti Utbah itu disebabkan Hindun hanya mengambil sesuatu yang menjadi haknya.

³⁵ Sehubungan dengan ini Imam Malik berpendapat bahwa: *“Apabila seorang isteri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap nusyuz dan menjauhi isteri, maka isteri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada suami itu. Jika suami merespon dengan baik nasehat tersebut, maka selesailah perkara itu. Akan tetapi jika nasehat itu tidak memberikan kemanfaatan baginya dan tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berkewajiban menyuruh dia memberikan nafkah kepada isteri dan melarang isteri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat”*. Pendapat lebih tegas dari mazhab Hanafi, bahwa jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, padahal dia berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada istrinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan istri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Dia boleh dihukum, sampai mau menyerahkan nafkahnya.

³⁶ Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam an-Nisa ayat (19): yang artinya: *“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.

Memukul istri dan melakukan kekejaman lain dengan tujuan mengatasi dan memperbaiki kekeliruan istri bukan merupakan solusi terbaik dan ampuh untuk memperbaiki tingkah laku dan mendidik hati seorang istri.

Hal yang sangat dianjurkan jika hendak memperbaiki keadaan istri yang durhaka adalah dengan tidak memukul dan mencederainya. Kecuali setelah ia kehabisan berbagai alternatif yang harus dilakukan untuk perbaikan. Segala upaya telah dikerahkan untuk mendidik dan mengarahkan, bahkan telah mengerahkan segenap kemampuan untuk meluruskan dan membina istrinya.

Adapun memperturutkan hukuman, baik dengan menyulut api, memukul dengan rotan dan segala metode yang serupa ketika memperbaiki kesalahan cenderung lebih dekat kepada penganiayaan dan kezaliman, merupakan penyimpangan dalam menerapkan hukum syara'. Hal demikian juga termasuk kategori mengada-ada dalam persoalan agama; pemahaman yang keliru mengenai hukum dan mengamalkan dalil secara tidak tepat.

Biasanya dalil yang dijadikan sandaran dan dipakai untuk menjustifikasi pemukulan adalah firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (34).³⁷ Hal ini karena memperbaiki seorang istri harus dimulai dari suami, dalam arti ia harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Menjadi teladan yang baik dan

³⁷ Al-Quran surah an-Nisa ayat (34), yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

panutan yang layak dalam muamalah dan akhlak. Dengan begitu, sangat kecil kesempatan istri mendurhakainya.

Apabila akhlak seorang istri buruk, *mu'amalahnya* (hubungan sosial) tidak baik, maka hendaknya seorang suami menasehatinya, mengemukakan pernyataan yang membekas di jiwanya, terus berusaha dan bersabar untuk memperbaikinya, menggunakan berbagai cara untuk meluruskannya, memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyadarkannya, dan menguasai berbagai keterampilan untuk memperbaikinya. Dia hendaknya juga meminta bantuan kepada orang lain, baik para da'i wanita yang suka memberikan nasihat dan pelajaran, saudara dekat, maupun teman dekat.

Solusi lain yang bisa diterapkan bagi mereka adalah membawa istrinya menghadiri berbagai ceramah dan kajian yang secara khusus membahas cara bermuamalah dengan suami, serta menggabungkan (mempertemukan) istrinya dengan wanita-wanita shalihah yang bisa menimbulkan perbaikan. Lebih jauh, ia juga harus menyediakan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi istrinya dalam hal ini, menyediakan buku-buku yang tepat dan sesuai dengan kesenangan dan kecenderungan istrinya, memotivasi istrinya agar mau mendengarkan berbagai acara yang membahas kehidupan rumah tangga, baik di televisi, radio maupun media informasi lainnya, dan masih banyak lagi metode yang bisa ditempuh dalam rangka memberikan nasihat dan pelajaran kepada istrinya.

Apabila si istri terus membangkang, kasar dan menjauh maka pisahkan tempat tidurnya. Kalau ia menolak kembali kepada yang *haq* (jalan kebenaran)

setelah cara-cara tersebut dilakukan berulang kali, sambil selalu memohon pertolongan dengan berdo'a dengan pengharapan yang tulus kepada Allah untuk memperbaikinya, maka di sinilah ia diperbolehkan untuk memukulnya. Layaknya orang sakit parah yang perlu dipaksa menegak pil dan obat yang pahit.

Tujuan memukul di sini adalah untuk memperbaikinya, bukan membalas dendam dan bertindak semena-mena. Kalau memukul terpaksa dilakukan, maka ia harus disertai syarat-syarat berikut:

- a. *Pemukulan merupakan upaya terakhir.*
- b. *Tujuannya adalah memperbaiki, bukan membalas dendam dan unjuk keperkasaan.*
- c. *Pemukulan harus dilakukan diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain, demi menjaga perasaannya.*
- d. *Tidak menyebabkan cedera, tidak merobek kulit, tidak mematahkan tulang, dan tidak melukai daging.*
- e. *Tidak dijadikan sebagai kebiasaan.*
- f. *Menghindari pemukulan di wajah.*
- g. *Pemukulan cukup dilakukan dengan menekan dada, atau menepuk punggung, atau semisalnya. Bukan dengan cara meluapkannya seperti seekor singa buas, memukul apa saja yang bisa dihajar oleh tangan dan kakinya. Karena sebenarnya pemukulan ini sendiri disyariatkan untuk mendidik bukan menyiksa.³⁸*

Singkat kata, pemukulan bukanlah satu-satunya alternatif yang mesti dilakukan seorang suami. Karena kehalusan, kesabaran dan kelembutan merupakan cara orang-orang muslim untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembenahan.

Al-Bazzar meriwayatkan dari Zubair, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³⁸ <http://salafy.or.id/blog/2008/04/02/pukulan-dalam-rangka-mendidik/> diakses 27 Februari 2017.

“Ketahuilah, boleh jadi salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak perempuan. Ketahuilah, orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik kepada istrinya”.³⁹

Diriwayatkan dari Mu’awiyah al-Qusyairi, ia menuturkan bahwa beliau datang menemui Rasulullah SAW dan berkata:

“Apa yang anda wasiatkan kepada istri-istri kami”. Rasulullah SAW menjawab: *“Berikan dia makanan dari apa yang kamu makan, berilah dia pakaian layaknya kamu berpakaian! Janganlah memukulnya dan janganlah menjelekkannya!”*.⁴⁰

Nabi SAW menganggap kekerasan yang berlebihan dan pemukulan tanpa hak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai aib seorang laki-laki. Perilaku tersebut dapat menyebabkan wanita berhak menolak pinangannya, enggan menikah dengannya dan menutup pintu terhadapnya.⁴¹ Sebagai bukti, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul siapa pun, bagaimana pun kejahatan dan kezalimannya (kecuali saat melakukan jihad).⁴²

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan semena-mena dalam memberikan hukuman yang dilakukan sebagian suami kepada

³⁹ Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, (V/ 2678).

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Shahih Sunan Abu Daud*, (II/ 402) (1877), Juga Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, (II, 687) dengan sanad yang hasan.

⁴¹ Dalam sebuah riwayat disebutkan, Fathimah binti Qais mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pendapat beliau mengenai siapa yang layak ia nikahi, setelah ia ditalak ‘Amr bin al-Ahwash. Saat itu Mu’awiyah bin Abu Sofyan dan Abu Jahm telah mengajukan pinangan terhadapnya. Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya: *“Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak (suka memukul), sedangkan Muawiyah adalah seorang fakir miskin yang tidak berharta”*.

⁴² Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata: *“Rasulullah SAW, tidak pernah sekali pun memukul pelayan dan istri. Rasulullah SAW tidak pernah mengayunkan tangannya kecuali saat melakukan jihad di jalan Allah, tidaklah beliau diperintahkan untuk memilih dua hal, melainkan yang lebih mudahlah yang paling suka untuk dipilih oleh beliau. Kecuali jika yang mudah itu adalah sesuatu yang berdosa. Jika itu dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Beliau tidak pernah menuntut balas atas kejahatan yang dilakukan terhadap diri beliau, kecuali jika kejahatan itu melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Kalau pun itu terjadi, maka beliau akan menuntut balas karena Allah”*. Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, (II/ 33) (507).

istrinya bukan merupakan ajaran Islam dan tidak ada dasar hukumnya. Ini terjadi karena kecenderungan mereka dikuasai setan ketika sedang marah dan menanggalkan segala bentuk perasaan dan rasa belas kasihan. Tindakan seorang suami yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak direstui oleh *syara'* dan pelakunya harus ditindak. Sebab memukul lebih berdampak pada perasaan ketimbang fisik. Sementara penderitaan yang sesungguhnya dirasakan oleh hati, bukan oleh anggota tubuh. Padahal Allah SWT menyukai kelembutan dalam segala hal.⁴³

Tidak hanya memukul, perbuatan menodongkan senjata dan menteror juga merupakan tindakan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Seorang istri tidak boleh diperlakukan seperti seorang tawanan yang mengharap belas kasihan dan meminta ampunan.⁴⁴

2. Mengintimidasi istri dengan talak (menceraikannya) tanpa alasan yang dibenarkan.

Allah menetapkan aturan talak sebagai sebuah solusi dan jalan keluar bagi pasutri yang telah sampai pada taraf benar-benar tidak dapat lagi meneruskan hubungan rumah tangganya (*siqaq*). Hingga, daripada hidup bersama tanpa mampu menegakkan hukum-hukum Allah, Allah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk bercerai dan berpisah. Agar masing-masing pihak dapat

⁴³ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (VII/ 105) (6024)

⁴⁴ Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "*Salah seorang dari kalian tidak boleh mengarahkan senjatanya kepada saudaranya! Karena sesungguhnya ia tidak tahu mungkin saja syaitan akan menggerakkan tangannya (dan menusukkan senjatanya ke arah saudaranya), sehingga ia terjatuh dalam api neraka*". Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (IV/ 1603) (2617). Senada dengan itu ada hadits lain yang artinya: "*Barangsiapa mengarahkan senjata tajam ke arah saudaranya, maka para malaikat melaknatnya*". Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (IV/ 1603) (2616).

mencari hunian dan pengalaman baru, yang memungkinkan mereka mendapatkan ketenangan dan kasih sayang yang telah hilang dari kehidupan mereka.⁴⁵

Namun hal yang tidak logis terjadi ketika talak telah menjadi senjata di tangan suami kepada istrinya. Ketika terjadi persoalan biasa atau perselisihan rumah tangga, (misalnya) seorang suami langsung mengancam akan menjatuhkan talak. Akibatnya si istri hidup dalam kekalutan, tegang, tidak enak tidur, dilanda ketakutan dan kebingungan.

Sikap seperti ini merupakan sikap tercela, tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak bisa diterima dan selayaknya harus dihindari oleh orang-orang baik. Hal ini karena Allah memerintahkan berbuat baik dalam hal apa pun. Bahkan ketika hendak menyembelih binatang pun kita harus memperlakukannya dengan baik.⁴⁶

Talak termasuk ayat Allah yang agung, di dalamnya terkandung hikmah yang besar dan hukum-Nya yang mulia. Karenanya hukum Allah itu tidak boleh dijadikan bahan olokan, permainan, penyiksaan dan sebagai sarana untuk

⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 130: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”*.

⁴⁶ Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah berjalan melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di atas muka seekor kambing sambil mengasah parangnya, sedangkan kambing itu melihat perbuatannya tersebut. Nabi SAW menegurnya: *“Mengapa kamu tidak mengasahnya sebelum ini? Apakah kamu ingin menyembelinya dua kali?”*. Pada riwayat lain beliau disebutkan: *“Apakah kamu ingin menyembelih kambing itu berkali-kali? Mengapa kamu tidak mengasah parangmu sebelum kamu membaringkannya?”*. Al Hafidz Al Mundziri, *Shahih at Targhib wat Tarhiib* (I/ 631) (1090).

mengintimidasi orang lain.⁴⁷ Hal yang harus dilakukan seorang suami adalah merujuk atau menceraikan dengan baik.⁴⁸

Sering kali seorang istri mengeluhkan suaminya yang cenderung suka mengintimidasinya dengan perceraian dan mengancam akan meninggalkannya saat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya pikirannya dan perasaannya kalut. Penderitaannya semakin bertambah lengkap jika ia bukan berasal dari daerah yang sama dengan suaminya, sementara ia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Hal seperti ini sesungguhnya sangat dilarang, tidak dibenarkan. Karena kondisi demikian pada hakikatnya merupakan cita-cita tertinggi yang diharapkan oleh musuh utama manusia (iblis dan bala tentaranya).⁴⁹

3. Menghentikan pemberian nafkah kepada istri

⁴⁷ Di antara perkara-perkara agama yang haram dijadikan gurauan dan hiburan adalah talak. Sebab, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi sungguh-sungguh, dan jika melakukannya dengan main-main, ia tetap menjadi sungguh-sungguh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Ada tiga perkara yang apabila dilakukan dengan sengaja menjadi sungguh-sungguh dan apabila dilakukan dengan main-main, ia tetap menjadi sungguh-sungguh. Tiga perkara itu adalah: nikah, talak dan rujuk”*. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan at-Tirmiji*, (I/ 348) (944).

⁴⁸ Hal ini seperti difirmankan Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (231): *“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*.

⁴⁹ Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu ia mengirimkan bala tentaranya. Prajurit yang paling dekat dengan iblis adalah prajurit yang dapat menimbulkan fitnah yang terbesar. Salah satu dari mereka kemudian berkata: “aku melakukan ini dan itu”. Iblis menjawab: “kamu belum berbuat apa-apa”. Beliau melanjutkan: “kemudian datang prajurit lain dan berkata: “aku tidak membiarkannya hingga aku berhasil memisahkan ia dan istrinya”. Beliau berkata: “lalu Iblis menyuruh prajurit itu mendekat dan berkata: “kamu adalah prajuritku yang terhebat” maka Iblis pun memeluknya”*. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim* (IV/ 2167) (2813).

Nafkah dari seorang suami kepada istrinya merupakan ketentuan *syar`i* yang tidak bisa ditawar dan diganggu gugat, hukumnya wajib meskipun si istri merupakan seorang memiliki kekayaan dan berharta. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat (34),⁵⁰ surat at-Thalak ayat (7),⁵¹ dan sesuai dengan beberapa buah hadits di antaranya hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Salman bin Amr bin al-Ahwash,⁵² hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidhah al-Qusairy RA.⁵³

Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, jika suami marah kepada istrinya, seorang suami biasanya akan memutus dan menahan nafkah yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada istrinya. Hal ini dalam syariat Islam adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan seyogyanya harus dihindari, karena pemberian nafkah tidak harus didasari perasaan cinta, yang jika cintanya

⁵⁰ *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*.

⁵¹ *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.

⁵² Diriwayatkan dari Salman bin Amr bin al-Ahwash, ia berkata bahwa ayahnya menunaikan Haji Wada bersama Rasulullah saw. Saat itu ayahnya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Ketahuilah, berikanlah nasehat kepada kaum wanita dengan cara yang baik, karena sesungguhnya mereka seperti tawanan yang ada dalam kekuasaan kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka melainkan itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka! Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai! Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya! Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Dan para istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak mempersilakan orang-orang yang kamu benci naik ke pembaringanmu dan tidak mengizinkan orang yang kamu benci masuk ke rumahmu. Ketahuilah, **hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka terkait dengan makanan dan pakaian mereka**”*. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan Tirmiji* (I/ 341) (929).

⁵³ Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidhah al-Qusairy RA, ia berkata bahwa dirinya pernah bertanya pada Rasulullah saw: *“Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami? Rasulullah SAW menjawab: Hendaknya kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul dan menjelekkannya. Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Shahih Sunan Abu Daud, (II/ 402) (1877).*

hilang, hilang juga pemberian nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri bisa saja mengambil sebagian harta suami, sebatas memenuhi kebutuhan, tidak melampaui batas, tidak memudaratkan, dan tidak menyia-nyiakan hartanya.⁵⁴

Salah satu sifat tercela yang dimiliki seorang suami adalah bakhil dan pelit.⁵⁵ Ia enggan memberikan nafkah kepada keluarganya dari rejeki yang Allah berikan kepadanya. Ambisinya hanya mengumpul, menahan, menghitung-hitung dan menjaga hartanya, hingga ia menjadi budak harta dalam hidupnya. Sedang keluarganya tidak memperoleh hartanya dan tidak bisa mendapatkannya. Hal ini sangat berbahaya karena sifat ini akan mampu membinasakan dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga seseorang yang memilikinya.⁵⁶

Tidak ada untungnya bagi seorang suami mempertahankan sifat pelit hingga tidak mau memberikan hartanya kepada orang yang paling berhak dan

⁵⁴ Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *Hindun bin Utbah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberiku nafkah yang memadai untukku dan anakku, kecuali yang aku ambil dari hartanya, sementara dia tidak tahu. Rasulullah SAW menjawab: "Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik".* Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori**, (IV/ 448) (5364).

⁵⁵ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sifat buruk yang ada pada diri seorang laki-laki adalah kekikiran yang membuat resah dan pengecut yang menciutkan nyali".* Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, **Shahih Sunan Abu Daud**, (II/ 477) (2192).

⁵⁶ Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Ada tiga perkara yang membinasakan dan tiga perkara yang mensesatkan. Tiga perkara yang membinasakan adalah kekikiran yang dipatuhi; hawa nafsu yang dituruti; dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Sedang tiga perkara yang mensesatkan adalah takut kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian; bersikap sederhana, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya; dan bersikap adil, baik dalam keadaan marah ataupun ridha (senang)".* Syaikh Nashiruddin Al-Albani, **As-Silsilah as-Shahihah**, (II/ 356) (2607). Senada dengan itu, ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Waspadalah akan sifat bakhil! Karena bakhil telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kebakhilan itu telah menjadikan mereka menumpahkan darah, dan menghalalkan berbagai perkara yang diharamkan bagi mereka".*

mahluk paling utama untuk diberi sesudah orang tuanya sendiri. Tidak ada gunanya ia menyiksa mereka dengan kekurangan, kemiskinan, dan kemelaratan padahal ia sanggup memberikan nafkah kepada mereka.

Menurut konspeksi Islam harta yang paling disukai Allah adalah harta yang dinafkahkan seseorang kepada istri dan keluarganya. Dan setiap perbuatan baik kepada keluarga dinilai sebagai sedekah. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Umayyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Harta yang diberikan kepada seorang istri adalah sedekah*”.⁵⁷

4. Mengacuhkan istri di luar tempat tidur

Salah satu tuntunan *syar’i* yang bisa dipakai untuk memperbaiki perilaku istri setelah menasehatinya adalah mengacuhkannya di tempat tidur, maksudnya dalam hal hubungan suami istri.⁵⁸ Sayangnya sejumlah suami malah mengacuhkannya di selain tempat tidur, bahkan (beberapa di antaranya) diikuti dengan menyebar aib, mencemarkan nama baik, membeberkan rahasia dan mempermalukan istrinya di depan anak-anak, keluarga, keluarga dan kerabatnya, sehingga membuat batin istrinya tersiksa.

Sebagian suami memisahkan dan mengacuhkan istrinya melebihi batas yang seharusnya, padahal si istri menyadari kekeliruannya dan berniat memperbaiki dirinya. Hanya saja, ketika suami berlebihan mengacuhkannya, hal itu justru membuatnya jenuh terhadap suaminya, bosan terhadap perangai suaminya, dan menderita karena sikap suaminya tersebut. Prilaku seperti ini

⁵⁷ Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah as-Shahihah*, (III/ 21) (1024).

⁵⁸ Sulaiman bin Al-Asy`at as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud* (II/ 403) (1878).

sangat dilarang dalam Islam,⁵⁹ karena bertentangan dengan batas kewajaran yang diajarkan dalam al-Qur'an.⁶⁰

5. Tidak menggauli istri

Bentuk kekerasan lain yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya adalah menghalangi istri untuk memperoleh hak *mu'asyarah*, yaitu hak memenuhi hubungan seksual dan kebutuhan biologis yang telah Allah ciptakan kepadanya, sehingga membuatnya rentan mendapatkan fitnah (dalam agamanya) dan menyebabkannya mendapatkan berbagai kesulitan dan kesukaran.

Salah satu tujuan utama sebuah pernikahan menurut syariat adalah untuk memenuhi desakan biologis istri yang normal, menjaga dan membentengi kehormatannya. Namun, jika cara untuk memenuhi kebutuhan itu telah tertutup, bahkan cara yang mubah pun disumbat, maka boleh jadi seorang istri akan melirik hal-hal yang membahayakan dirinya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁶¹

⁵⁹ Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan bahwasanya Mu'awiyah pernah bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, apa hak istri atas kami? Beliau menjawab: "*Memberinya makan kalau kamu makan, memberinya pakaian kalau kamu berpakaian. Janganlah kamu menjelekkkan wajah (bermuka masam, cemberut), jangan memukul dan janganlah memisahkannya kecuali di dalam rumah*". Sulaiman bin Al-Asy'at as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (II/ 402) (1875).

⁶⁰ Allah SWT berfirman: "... Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

⁶¹ Diriwayatkan suatu hari Umar bin Khattab mengambil kantong susunya kemudian berjalan mengeliingi Madinah. Ketika malam tiba, ia pun melakukan ronda, tiba-tiba ia melewati seorang perempuan di loteng rumahnya sedang bertutur: "*Malam ini semakin panjang dan sisinya semakin gelap; Dan aku tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramaku; Demi Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Sekiranya bukan karena mengharap wajah Allah; Niscaya semua sisi ranjang ini telah bergetar; Namun, perasaan takutku pada Tuhanku; Juga perasaan malu; Serta hormatku pada suamiku; Telah melindungiku dari perbuatan yang menodai peraduannya*". Setelah mendengar ucapan wanita, Umar bertanya kepada orang-orang mengenai suaminya. Akhirnya ia mendapati berita bahwa suaminya diutus bersama pasukan ini dan itu. Umar pun mengutus seseorang untuk menemui komandan pasukan tersebut, dan membebaskan sementara

Seorang suami yang normal tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, untuk menghalangi istri memperoleh nafkah pemenuhan hasrat biologis dan menyalurkan libidonya. Alasan apapun yang dikemukakannya dalam persoalan ini tidak dapat dibenarkan, baik alasan tersebut dilatarbelakangi pemahaman agama yang keliru,⁶² atau karena alasan *zhuhud* terhadap kenikmatan dunia (sebagaimana pengakuan sebagian mereka yang melakukannya),⁶³ atau karena alasan menghukum istri untuk mendidiknya, atau karena alasan meninggalkannya dalam waktu yang lama untuk mencari rejeki, padahal sang istri bisa saja tidak bisa mengamankan dirinya dari fitnah dan ada dugaan kuat ia tidak akan mampu “bersabar menanti” suaminya, atau berbagai alasan lainnya.

Islam tidak datang untuk membunuh naluri biologis dan menghilangkan syahwat manusia, melainkan mengarahkan dan menyalurkannya dengan cara

Fulan bin Fulan dari tugasnya. Setelah itu Umar pulang menemui Hafsa, putrinya (janda Rasulullah saw), dan berkata:

“Wahai putriku, berapa lama seorang istri bisa bersabar ditinggal suaminya? Hafsa menjawab: Satu bulan, dua bulan atau tiga bulan. Dan memasuki bulan keempat kesabarannya mulai hilang”.

Berdasarkan hal ini, maka Umar menetapkan batas tersebut sebagai masa lamanya bertugas prajurit dalam pasukannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ***Raudhatul Muhibbin***, hlm.399.

⁶² Diriwatikan dari Aisyah, ia menuturkan bahwa istri Utsman bin Mazh’un datang menemuinya dalam keadaan lusuh. Aisyah pun bertanya kepadanya: “Kamu kenapa?”. Ia menjawab: “suamiku menjalankan shalat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari”. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk dan Aisyah langsung menceritakan keluhan wanita tersebut. Mendengar hal itu Nabi SAW pergi menemui Utsman bin Mazh’un dan berkata: “*Wahai Ustman, sesungguhnya kehidupan rahib tidak diwajibkan bagi kita. Tidakkah aku sudah cukup menjadi teladan bagimu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga hukum-hukumnya di antara kalian*”. Syaikh Nashiruddin Al-Albani, ***Shahihul Jami’*** (I/ 1391) (13906).

⁶³ Diriwatikan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Hai Abdullah, aku mendapat khabar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan menjalankan shalat sunnah semalam suntuk*” aku menjawab: “*Benar, wahai Rasulullah*”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “*Jangan begitu, silakan kamu berpuasa, namun kamu juga mesti berbuka (di hari lain tidak puasa). Silakan kamu shalat malam, namun kamu juga harus tidur. Karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu dan istrimu juga memiliki hak darimu*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, ***Shahih Bukhori***, (VI/ 481) (5199).

yang baik.⁶⁴ Sebagai buktinya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Dzar: “*Kamu mendapatkan pahala dari mendatangi istrimu*”. Beliau kemudian ditanya: “*Apakah saat menyalurkan syahwat pun memperoleh pahala*”. “*Benar*” Jawab beliau.⁶⁵ Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganggap bahwa menggauli yang halal adalah amal shalih, sehingga pelakunya mendapatkan pahala.

Jika menghalangi istri memperoleh nafkah batin atas nama ibadah merupakan perbuatan tecela, lalu bagaimana pula hukumnya jika menghalanginya karena alasan menghukumnya yang dilakukan dengan zhalim, melewati batas dan semena-mena? Pastilah yang demikian akan memancing murka Allah SWT.

6. Melakukan kekerasan dalam melakukan “hubungan suami isteri”

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami ketika bercampur dengan istrinya, sehingga ia mengubah saat yang paling indah menjadi saat yang paling buruk. Ia hanya memikirkan kenikmatannya sendiri dan memuaskan hasratnya. Ia tidak peduli kebutuhan istrinya akan cumbu rayu, senda gurau, kelembutan, dan pendahuluan

⁶⁴ Diriwayatkan juga dari Abu Kabasyah al-Anmari. Ia menuturkan bahwa: “Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau masuk rumah. Selang beberapa lama beliau keluar lagi dalam keadaan sudah mandi. Kami bertanya: “*Ya Rasulullah SAW, apakah telah terjadi sesuatu*”. Beliau menjawab: “*Benar, si Fulanah telah melewatiku, lalu muncullah syahwatku kepada perempuan. Maka aku pun mendatangi salah seorang istriku dan menyalurkannya. Begitu pula yang harus kalian lakukan. Karena di antara amal yang paling baik adalah menggauli yang halal*”. Diriwayatkan oleh Ahmad. Syaikh Nashiruddin al-Bani, ***Silsilah as-Shahihah*** (I/803) (441).

⁶⁵ Abu Hatim, Muhamad bin Hibban Ad-Daromi, ***Shahih Mawaarid az-Zham'aan***, (I/ 520) (1082). Senada dengan itu ada juga sebuah hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*Pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah*”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, ***Shahih Muslim*** (V/ 177) (1674).

sebagaimana telah yang telah dijelaskan al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat (223).⁶⁶

Islam menganggap bersenda gurau dan cumbu rayu ini bagian dari ibadah dan membuat pelakunya meraih ganjaran pahala. Sebab perbuatan tersebut bisa meningkatkan kasih sayang, menanamkan benih cinta, serta mempererat ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri. Ini penting dilakukan, terlebih di masa fitnah yang terjadi sekarang ini. Pengetahuan umat manusia pun telah bertambah luas terhadap persoalan ini. Karenanya sangat tidak pantas seorang suami menggauli istrinya seperti binatang, tanpa respek dan kepedulian sama sekali.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Segala sesuatu yang tidak termasuk kategori mengingat Allah adalah sia-sia belaka, kecuali empat hal, yaitu: suami yang bermain-main dengan istrinya, seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan di antara dua tujuan dan mengajari orang lain berenang”.*⁶⁷

Sekiranya para suami tahu apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau, saat berinteraksi dengan mereka, dalam kondisi beliau yang paling privat, niscaya tidak akan terjadi pertikaian dan perpisahan.⁶⁸

⁶⁶ *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*

⁶⁷ Syaikh Nashiruddin al-Bani, *Sahihul Jaami'*, (II/ 834) (4534). Senada dengan itu ada juga matan hadits yang hampir sama yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Segala sesuatu yang tidak mengingat Allah adalah senda gurau, permainan dan kelalaian, kecuali empat hal: seorang laki-laki yang berjalan dengan gagah berani di antara dua pasukan, melatih kuda, bercengkrama dengan istri dan belajar berenang”.* Syaikh Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Shahihah*, (I/ 562) (315).

⁶⁸ Diriwayatkan dari Miqdam bin Suraih dari ayahnya, ia berkata: aku bertanya kepada Aisyah, Apa yang Rasulullah SAW lakukan pertama kali ketika beliau masuk rumahnya? “bersiwak”

Kalau demikian halnya, berdasarkan hadits-hadits yang dikemukakan, maka setiap muslim hendaknya selalu memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan hubungan intim. Membersihkan diri, berias, memakai wangi-wangian yang menyenangkan adalah hal yang harus ada pada mereka. Menghidupkan suasana romantis, bersenda gurau, bercumbu rayu dengan pasangannya merupakan hal yang niscaya dan harus dilakukan pasutri.

Selain persoalan di atas, demi menjaga keharmonisan rumah tangga, harus pula ada keseimbangan mengenai hak dan kewajiban antar-pasutri dalam persoalan tersebut. Sikap toleran terhadap kondisi pasangan merupakan suatu sesuatu yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan hubungan intim.

7. Menyusahkan istri agar ia mau menebus dirinya.

Termasuk tindak kekerasan yang sangat dimurkai adalah apa yang dilakukan sebagian suami terhadap istri-istri mereka, yaitu ketika sang istri tiada lagi dalam hatinya, ia pun membenci kehidupan istri dalam kehidupannya, dan ingin sekali melepaskan diri dari istrinya. Ia menyakiti jiwa istrinya, memperlakukannya dengan kasar, melontarkan ucapan ketus, dan menimpakan siksaan pada istrinya. Bahkan ia membuat keadaan istrinya dalam keadaan getir, berbuat jahat dengan istrinya dengan sikap yang acuh dan bertindak

jawabnya. Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim**, (I/ 185) (253). Diriwayatkan juga dari Aisyah, ia berkata: “*Aku mengoleskan minyak wangi ke tubuh Rasulullah, lalu beliau memandang istrinya secara bergiliran*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori**, (I/ 89) (267). Diriwayatkan juga dari Aisyah, ia berkata: “*Aku pernah minum ketika aku sedang haid. Aku kemudian memberikan gelas itu kepada Nabi, lalu beliau meletakkan bibirnya dibekas bibirku dan meminumnya*”. Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim**, (I/ 206) (300). *Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Aku kemudian memberikannya kepada Nabi, Nabi lalu meletakkan bibirnya di bekas gigitan gigiku*”. Sulaiman bin al-Asy`at as-Sijistani, **Shahih Sunan Abu Daud**, (I/ 50) (232). Diriwayatkan juga dari Aisyah, ia berkata: “*Aku pernah mandi bersama Nabi dari bejana yang sama. Saat itu, masing-masing kami sedang junub*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori**, (I/ 98) (299).

semena-mena terhadapnya dengan bertindak cuek dan masa bodoh, serta melakukan apa saja yang bersikap menekan dan membayakan istrinya.

Tujuan di balik semua itu adalah agar istrinya mau menebus diri (*khulu'*), dengan cara mengembalikan mahar yang telah ia bayarkan kepadanya. Dan boleh jadi ia menuntut lebih daripada itu. Ia menuntut istrinya untuk membayar *khulu'*, yang menurutnya dirinyalah yang akan keluar sebagai pemenang. Padahal ia tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dan kezaliman, dan akan kembali kepada Allah yang mengetahui rahasia dan perkara yang disembunyikannya. Ia juga tidak menyadari bahwa Allah akan menghisabnya atas kezaliman dan kesewenang-wenangan, dan perampasan hak-hak istrinya. Dengan apa nanti di hari akhir ia meminta halal atas kemaluan dan harta kekayaan istrinya?⁶⁹

Betapa kuatnya perjanjian yang telah disepakati pasangan suami istri yang terangkai melalui ijab kabul tersebut. Sehingga orang yang dengan sengaja menghancurkannya dengan menabur benih kejahatan dan kezoliman akan sangat dimurkai Allah. Di akhirat nanti ia akan berdiri di hadapan Allah, dia

⁶⁹ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (19-21) yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. *“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”*. *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*.

akan diadili dengan sebab penganiayaan yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri oleh sebab ia menganiaya istrinya.⁷⁰

Jika pasangan suami istri bersengketa, sementara istri tidak dapat memenuhi hak-hak suami disebabkan ia membencinya dan tidak mampu bergaul dengannya, maka istri boleh menebus dirinya dari suaminya dengan cara membayar mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Istri tidak dihukumi dosa ketika dia melakukan itu, dan suami tidak berdosa ketika menerimanya.⁷¹

Namun demikian, membuat gelisah dan menyusahkan mereka dengan maksud agar mereka mau menebus diri mereka adalah tidak halal. Seperti tergambar dalam firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 19-21 tersebut. Seorang suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk memperoleh hak-haknya dalam berumah-tangga, tidak boleh merampas harga dirinya, dan tidak boleh menyakitinya. Bagaimana tega dia melakukan itu kepada istrinya, padahal istrinya telah memberinya segala yang tidak diberikannya kepada

⁷⁰ Berkenaan dengan ini Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (231): “*Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*”.

⁷¹ Berkenaan dengan ini Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 229: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*”.

orang lain. Memberinya apa yang selama ini dirahasiakan dari orang lain? Belum lagi jika mengingat “jasa tanpa upah” yang selama ini dia berikan (memelihara rumah, menyediakan konsumsi sehari-hari dan merawat anak mereka).

Sementara di sisi lain, salah satu sunnah Rasulullah SAW bagi laki-laki yang menceraikan istrinya adalah memberikan suatu pemberian kepadanya (*muth'ah*),⁷² yang diberikan kepada istri yang diceraikannya untuk mencabut perasaan dendam kesumat, memadamkan api amarah dalam jiwa istrinya, mencabut duri perselisihan dan memutuskan tali permusuhan di antara keduanya.

Jika itu disunnahkan, maka bagaimana mungkin ia tega mengambil hak istrinya, merampas harta istrinya dan meminta dihalalkan atas mahar yang telah menjadi hak istrinya.⁷³ Begitu agungnya agama ini. Keberadaannya mampu memelihara pemenuhan hak, memperhatikan perasaan dan melindungi jiwa ummatnya.

8. Menghalangi istri memperoleh hak atas hartanya

⁷² *Muth'ah* yaitu: suatu pemberian yang bersifat materi yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dasar hukum dari adanya kewajiban *muth'ah* ini adalah firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (241-242): “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah suami memberinya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya”. Dasar Hukum lainnya adalah firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat (28): “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.

⁷³ Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Pada saat Hafsh bin Mughirah menceraikan istrinya Fatimah, istrinya datang mengadu kepada Nabi. Beliau berkata kepada suaminya: “Berilah dia *muth'ah* (pemberian). Hafsh berkata: “Aku tidak memiliki harta yang dapat kuberikan sebagai *muth'ahnya*! Harus diberikan *muth'ahnya*, tegas Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau bersabda: “Berilah dia *muth'ahnya* walau setegah sha' kurma. Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Shahihah*, (V/350) (2281).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang bisa terjadi adalah penguasaan sebagian suami terhadap harta istrinya. Ia memakan harta istrinya dengan jalan yang batil, tanpa memperdulikan keharamannya.

Perbuatan jahat ini dipicu anggapan sejumlah orang yang mengatakan bahwa, apabila seseorang telah menikahi seorang wanita, berarti ia telah memiliki wanita tersebut dan memiliki semua harta yang dimilikinya. Padahal anggapan ini adalah pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang dan perbuatan dosa.⁷⁴ Pasalnya seorang suami tidak sedikitpun boleh memakan harta istrinya, kecuali apa yang diberikan istri secara suka rela, tanpa tekanan dan bukan dengan cara barter, pembodohan dan penipuan terhadapnya.⁷⁵

Termasuk memakan harta istri dengan jalan yang batil adalah ketika istri memberikan hartanya kepada suami untuk dikembangkan, lalu suami bertindak serampangan dalam pengelolaannya, dan ketika ia dinyatakan harus bertanggung jawab atas harta tersebut (baik menurut syara' maupun undang-undang), ia malah melakukan kecurangan dan penipuan, atau melakukan pembantahan dan pengingkaran, dan tidak peduli kalau dirinya telah memakan harta istrinya dengan jalan yang batil.

Bentuk lain dari memakan harta istri dengan cara yang batil adalah berhutang dan meminjam hartanya dalam tempo tertentu. Lalu saat keduanya tiba-tiba berselisih atau bertengkar, suami malah menampik dan mengingkari

⁷⁴ Diriwayatkan dari Huzaifah ar-Raqasyi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali (yang diberikan) dengan kerelaan hatinya*”. Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Irwaa'ul Ghalil*, (V/ 279) (1459).

⁷⁵ Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa mengklaim apa yang bukan miliknya, maka ia bukan golongan kami, dan silakan ia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka*”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (I/79) (61).

utang atau pinjaman tersebut. Khususnya bila hal itu tidak otentik dan tidak ada yang menyaksikan suami berniat tidak jujur, mengingkari dan tidak ingin melunasinya serta tidak ingin mengembalikannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa meminjam harta orang lain dan ia berniat mengembalikannya, maka Allah akan melunasinya untuknya. Namun barangsiapa yang meminjam dengan niat merusaknya, Allah pasti akan membinasakannya”.⁷⁶

Termasuk pula memakan harta istrinya dengan jalan yang batil adalah meminjam dan membawa pergi maharnya dengan janji akan dikembalikan. Lalu sang suami menggunakan mahar itu untuk memenuhi hawa nafsu dan memuaskan keinginan dirinya. Setelah itu ia menggelapkan harta istrinya itu dan memungkiri bahwa mahar yang dimiliki istrinya ada padanya. Kondisi ini sama saja dengan pemaksaan dan penipuan. Padahal Allah telah berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (20-21), seperti yang penulis ungkapkan sebelum ini dan beberapa buah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,⁷⁷ dan Maimun al-Kurdi.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (II/ 52) (1954). Diriwayatkan juga dari Shuhaib, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang berhutang sesuatu, namun tidak berniat melunasinya, maka kelak ia akan menghadap Allah dengan berstatus sebagai pencuri”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (III/ 116) (2387).

⁷⁷ Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya dosa terbesar di sisi Allah adalah: 1) Dosa seorang laki-laki yang menikahi perempuan, lalu ketika ia selesai menunaikan hajatnya, ia pun menceraikannya dan membawa pergi maharnya; 2) Dosa seseorang yang mempekerjakan karyawannya, lalu membawa kabur upahnya; 3) Dosa yang lainnya adalah dosa membunuh binatang dengan sia-sia”. Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *As-Silsilah shahihah*, (II/ 736) (999).

⁷⁸ Diriwayatkan juga dari Maimun al-Kurdi dari ayahnya, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Siapa saja laki-laki yang menikahi perempuan dengan mahar yang sedikit atau banyak, sementara dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menunaikan hak istrinya, berarti ia telah menipunya. Apabila ia mati sebelum menunaikan hak istrinya itu, maka ia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan status sebagai seorang pezina”. Al Hafidz Al Mundziri, *Shahih at-Targhib wat Tarhiib minal Haditsisy Syariif*, (II/352) (1807).

Termasuk memakan hak istri dengan jalan bathil adalah saat seorang istri memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri, lalu suami mengambilnya tanpa kerelaan istrinya serta mengusainya tanpa keinginannya. Perkaranya menjadi lebih besar dan dosanya menjadi lebih banyak ketika ada perjanjian pra-nikah, bahwa istri boleh bekerja setelah menikah, dan suami tidak keberatan dan sepakat dengan hal tersebut.

Bentuk lainnya dari memakan harta istri dengan jalan batil adalah seorang suami melakukan membeli barang dengan cara kredit dengan mengatasnamakan istrinya, atau ia menjadikan istrinya sebagai penjamin utangnya ketika membeli rumah, prabot, mobil, saham dan sebagainya. Manakala keduanya berpisah dan bercerai, terjadi pertengkaran di antara mereka. Sang suami, memaksa istri untuk melanjutkan pembayaran utangnya. Meskipun sang istri tidak rela, namun karena pada akad jual beli atas nama istrinya dicatut sebagai penjamin, maka sang istri mau tidak mau harus menderita karena gaji bulanannya dipotong untuk bea pelunasan, menutupi utang tersebut.

Perilaku seperti ini sangat tidak manusiawi, sangat kejam, jahat dan terlarang.⁷⁹ Allah-lah yang akan memberikan balasan kepada setiap penghianat

⁷⁹ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (29): *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. Senada dengan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda: *“Aku mencegah manusia menya-nyiakan hak (harta) dua orang yang lemah; yaitu anak yatim dan wanita”*. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (II/ 298) (2967).

dan orang yang culas. Mungkin hukum dunia tidak berpihak kepada orang yang terzolimi, akan tetapi hukum akhirat tidaklah demikian.

Harta orang yang lemah itu dilindungi dan haknya terpelihara dalam Islam. Barangsiapa yang berkehendak jahat memakan hartanya dan bertindak semena-mena terhadapnya, maka Rasulullah SAW merupakan seterunya di hari akhir nanti.

9. Tidak berlaku adil di antara para istri

Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan para suami yang melakukan praktik poligami yaitu lebih cenderung kepada salah satu istri di antara istri-istri lainnya. Akibatnya, kehidupan dan hubungan keluarga mereka menjadi buruk.

Ketidakadilan ini umumnya diawali dari kecenderungan hati kepada salah seorang istri, kemudian dengan perbuatan dan pemberian, baik dalam gerak maupun diamnya. Setelah itu berlanjut dengan pemberian kasih sayang dan penghormatan, lalu dengan persembahan kado dan hadiah. Ketika ia berpaling pada istrinya yang lain, mimik mukanya berubah masam dan cemberut terhadapnya. Tutar katanya berubah kasar dan menakutkan. Ia semakin pelit dan bakhil. Ia melupakan kisah masa lalu dengan istri sebelumnya, lupa keberadaan hati yang begitu lembut, dan dada yang penuh dengan belas kasih. Ia membelakangi istrinya, lalu menghujannya dengan cercaan, ejekan dan kritikan.

Suami tidak tercela jika di dalam hatinya ada perasaan lebih cenderung kepada salah satu istrinya, karena hal itu bukanlah kuasanya. Tapi yang tercela

adalah kecenderungan yang secara kasat mata dapat dilihat, seperti perlakuan, sikap, giliran menginap, pemberian nafkah, tanggung jawab, perhatian dan kasih sayang.⁸⁰

Ketidakadilan di dunia ini merupakan sebab yang dapat mendekatkan dan menghempaskan seseorang ke dalam *jahannam*, merasakan pedihnya siksaan pada hari akhir, dikarenakan dia telah gagal dan kalah dalam ujian.⁸¹

Adapun orang yang berlaku adil kepada istrinya, ia dijanjikan akan memetik buah kemuliaan di akhirat, karena telah memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kelanggengan kehidupan rumah tangga di bawah naungan keadilan, kesetaraan, dan pemberian hak-hak.⁸²

10. Menuduh istri berzina dan berbuat keji.

Fenomena buruk lain yang terjadi di masyarakat adalah ketika mahligai rumah tangga sudah hampir roboh dan pertengkaran pasutri tidak dapat diselesaikan lagi, suami (pada saat bertengkar) tega menuding istrinya berzina, ia menuduh istrinya melakukan perbuatan kotor. Padahal si istri sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti itu, hanya karena kedekatannya dengan

⁸⁰ Firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (129): “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

⁸¹ Kondisi semacam ini seperti yang tergambar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda: “Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri, kemudian ia tidak bersikap adil di antara keduanya, niscaya ia pada hari kiamat akan datang dalam keadaan separuh badannya ambruk”. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, **Shahih Sunan Tirmiji**, (I/333) (912).

⁸² Diriwayatkan dari Ibnu Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di samping kanan (Allah) ar-rahmah. Kedua tangannya adalah kanan (sangat berharga), yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan apa saja yang menjadi perwalian atasnya”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim**, (III/ 1159) (1872).

seorang kawan, atau suami pernah melihat atau mendengar si istri dekat dengan orang ketiga.

Tindakan keji seperti ini sungguh tidak dapat dibenarkan, sebuah dosa besar yang mampu membinasakan.⁸³ Hal ini sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”! Beliau kemudian ditanya: “Apakah ketujuh perkara itu ya Rasul” Nabi menjawab: “Berbuat syirik kepada Allah; sihir; membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya (berdasarkan syariat); memakan riba; memakan harta anak yatim; kabur dari medan pertempuran; dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita baik-baik, lengah (tidak pernah sama sekali terdengar pernah melakukan kekejian) lagi beriman.”⁸⁴

Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka yang demikian sama halnya ia menodai kehormatan istrinya yang juga seorang muslim.⁸⁵ Pasutri yang berselisih disyariatkan melakukan *li'an* (saling melaknat) di antara mereka, jika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina ketika keduanya masih terikat tali rumah tangga. Konsekuensinya, keduanya harus dipisahkan untuk selama-lamanya.⁸⁶

⁸³ Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nuur (23-24); *“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. “Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.*

⁸⁴ Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim* (I/ 88) 89.

⁸⁵ Dalam hal ini ada satu riwayat dari Said bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Sesungguhnya termasuk sejahat-jahat riba adalah menodai kehormatan seorang muslim”.* Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah shahiihah*, (III/ 418) (1433).

⁸⁶ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nuur ayat (6-9): *“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”. “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, bahwa sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta”. “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.*

Apabila hubungan rumah tangga sudah putus, dan setelah itu si lelaki (mantan suami) melontarkan tuduhan zina kepada wanita, maka ia harus menghadirkan empat orang saksi yang mampu memberikan kesaksian yang benar berdasarkan penglihatan mata secara langsung. Namun, sekiranya ia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka *syariat*-Nya ia dicambuk sebanyak 80 kali, disematkan predikat fasik kepadanya, dan kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Kecuali ia memperlihatkan taubatnya, *ikhwal* keadaannya menjadi lurus, dan memperbaiki dirinya.⁸⁷

Satu hal yang pasti, semua petaka dan musibah ini terjadi karena lisan. Padahal kalau kita renungkan dari sisi penciptaan. Lisan terletak dalam mulut, dilindungi oleh dua buah organ; gigi dan bibir. Ia harus terjaga dari berbagai hal yang bisa mengurangi sensitifitasnya. Karenanya, kita tidak boleh makan yang terlalu panas, dan tidak boleh sampai menggigitnya. Kalau itu terjadi, maka tidak hanya lisan yang akan sakit, akan tetapi organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, karena sulit mengunyah makanan. Ia juga tidak boleh dijulurkan terlalu lama, jangan sampai diperlihatkan ke semua orang, karena dampaknya akan sangat tidak baik.

11. Memaksa istri berbaur dengan orang-orang asing

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang terjadi antara suami istri adalah suami mengharuskan istri berbaur dengan laki-laki

⁸⁷ Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Quran surah an-Nuur ayat (4-5): “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik*”. “*Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

asing (bukan mahram), baik dari kalangan kerabat, sahabat maupun orang-orang yang disukainya, serta membawa orang yang kepribadiannya belum terjamin ke dalam rumahnya.

Jika wanita yang terpelihara kehormatannya ini hendak menjaga dirinya, membentengi kehormatannya, mempertahankan hak Rabbnya untuk tunduk kepada syariat-Nya dengan mengenakan *hijab*, dan tidak mau menemui laki-laki asing, seperti saudara (laki-laki) suaminya atau paman suaminya, maka suaminya itu pun menjadi berang, murka, serta memaksanya untuk menemui dan duduk bersama mereka. Lebih parah lagi, kalau si suami memaksa istrinya itu berjabat tangan dan makan bersama sebagian mereka di meja makan yang sama. Apabila istrinya tidak menuruti kemauannya tersebut, ia pun mencaci makinya, melukai hatinya, dan menyakitinya.

Seorang suami haruslah membatasi (mengontrol) istrinya bergaul dengan semua laki-laki bukan muhrim untuk menyelamatkannya dari berbagai fitnah yang bisa tersemat kepadanya.⁸⁸ Pembatasan ini berlaku juga bagi waria.⁸⁹

⁸⁸ Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Waspadalah kalian dari menemui para wanita!*” Seorang sahabat dari golongan Anshar bertanya: “*Bagaimana dengan ipar?*” Beliau menjawab: “*Ipar adalah kematian*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori* (VI/ 490).

⁸⁹ Diriwayatkan ketika Nabi SAW melihat beberapa orang waria (laki-laki yang menyerupai wanita dan tidak kelihatan bernafsu kepada wanita) hendak masuk menemui keluarga beliau, beliau marah dan melarang para waria tersebut menemui keluarganya. Ini beliau lakukan demi melindungi dan menjaga keluarganya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Salamah, ia menuturkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW menemuinya, dan saat itu di dekatnya ada seorang waria. Beliau mendengar waria ini berkata kepada Abdullah bin Umayyah: “Wahai Abdullah, bagaimana menurutmu jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian dengan menaklukan kota Tha’if besok, akankah kamu mengambil (menikahi) anak perempuan Ghailan? Karena ia adalah anak perempuan yang bila dilihat dari depan memiliki empat lipatan lemak di tubuhnya, dan bila dilihat dari belakang memiliki delapan lipatan lemak di tubuhnya (montok). Mendengar hal ini Nabi SAW bersabda: “*Jangan sekali-kali orang seperti mereka menemui kalian*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (V/ 121) (4324).

Kalau keluarga terpercaya dari suami saja dilarang menemui, melihat dan berkhalwat dengan istri, maka apa yang akan kita katakan terhadap suami yang memasukkan orang-orang jahat untuk menemui istrinya? Seperti pematik, pemabuk, pecandu, dan lainnya. Keluarga mereka sendiri saja tidak merasa aman bila berada di dekatnya, apalagi yang bukan keluarga mereka.

12. Menjerumuskan istri ke gerbang kehinaan

Termasuk perbuatan paling keji yang dilakukan terhadap istri adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak waras dan tak memiliki nurani, yaitu dari kalangan orang-orang yang terjerembab ke dalam jerat narkoba dan zat-zat yang memabukkan. Biasanya, suami seperti ini akan berubah menjadi seperti seekor singa buas yang menelan semua harta milik istrinya, menguasai semua perhiasan dan harta yang menjadi milik pribadinya, ini dilakukan setelah dirinya kehabisan uang. Sementara itu, istri merupakan mangsa yang tidak berdaya di tangan orang-orang oportunistik lagi hina yang telah mengibulinya habis-habisan, supaya mereka bisa menghabiskan hartanya setelah berhasil menghilangkan akal sehatnya.

Kalau sudah seperti ini keadaannya manusia celaka ini pasti kembali kepada orang yang paling dekat dengannya. Maka ia pun mulai menindas istrinya dengan kekerasan yang menakutkan dan kebengisan yang mengerikan. Terkadang sampai menjerumuskan istrinya ke dalam jerat narkoba, menjual harga diri istrinya, mengintimidasi istrinya untuk memperoleh harta dengan cara menjual semua milik istrinya, atau berutang kepada orang lain, atau memperoleh harta tersebut dari jalan yang ilegal (setelah sang suami

kehilangan rasa cemburu dan kehormatannya akibat pengaruh candu yang memabukkan tersebut). Hingga akhirnya seorang suami menjadi *dayyuts*; yang merestui perbuatan nista terhadap istrinya.⁹⁰

Kehidupan seperti apa yang dijalani istri yang bersuamikan orang tidak mau menjaganya dan tidak cemburu kepadanya. Bahkan suaminya menjadi orang yang menyeretnya ke gerbang kerusakan, perilaku menyimpang, serta berjalan di lorong kehinaan.

Diriwayatkan dari al-Mughirah, ia mengatakan bahwa Saad bin Ubadah berucap:

*“Andaikata aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku pasti menebas laki-laki tersebut dengan pedang tanpa ampun”. Ucapan Sa'ad ini sampai ke telinga Nabi SAW, maka beliau bersabda: “Apakah kalian tidak merasa takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu darinya. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku”.*⁹¹

13. Memaksa istri untuk melakukan hubungan biologis pada waktu terlarang

Termasuk menzalimi istri, jika suami menggauli istri pada waktu terlarang, saat *haid* dan *nifas*.⁹² Pada dokter yang terpercaya juga mengakui hal tersebut, karena adanya kotoran yang ada pada dirinya. Selain itu fisiknya juga tidak mau melakukan hubungan intim di saat dirinya sedang *haidh* atau *nifas*.

⁹⁰ Dirwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tiga orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat: Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki dayyuts*”. Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah as-Shahihah*, (II/ 284) (674).

⁹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (6454).

⁹² Hal ini terlarang berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (222): “*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (tidak menyetubuhinya) di waktu haidh; Janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*”.

Bentuk kezoliman yang lain adalah menggauli istri melalui duburnya. Ini merupakan dosa besar yang terlarang, baik menurut syara' maupun akal. Perbuatan ini bertentangan dengan fitrah manusia. Tindakan ini juga merupakan bentuk penyiksaan terhadap fisik, mental dan perasaan wanita, yang dapat membuatnya tidak sanggup meneruskan hubungan dengan suaminya. Palsunya, perbuatan ini dapat mendatangkan kebencian terhadap suami, keraguan mengenai perilakunya dan dapat menyebabkan seorang istri berpaling dari suaminya.⁹³

14. Berbicara kasar dan ketus terhadap istri

Merupakan kekerasan terhadap mental wanita, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian suami berupa cacian, cemoohan, makian, kecaman, umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pemberian julukan buruk serta berbagai ungkapan kotor yang disematkan kepada istri. Semua tindakan tersebut merupakan keburukan yang tercela. Tindakan tersebut menunjukkan begitu buruknya tabiat suami yang mengharuskannya untuk dihukum, dan merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: *"Mencaci-maki seorang Muslim seperti orang yang mendekati saat kehancuran"*.⁹⁴

⁹³ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Allah SWT tidak akan memandang seorang laki-laki yang mendatangi seorang laki-laki atau wanita dari duburnya"*. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan at-Tirmiji*, (I/ 341) (930). Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi istrinya dari duburnya"*. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (I/ 324) (1560).

⁹⁴ Syaikh Nashiruddin al-Bani, *Silsilah Shahihah* (IV/ 499) (1878).

Tidak jarang luka akibat lisan dan perkataan lebih menyakitkan dibandingkan luka akibat anak panah dan belati. Karenanya dalam Islam kita disunnahkan memperhalus tutur kata, sebab jiwa pun bisa sakit. Tutur kata dapat membangkitkan rasa iba, dan dapat pula memicu amarah.

Ketika sebuah celaan dan hinaan terlontar dari mulut suami terhadap istri, ia tidak menduga bahwa perkataan akan menimbulkan luka yang dalam. Terkadang suami tidak merasa bahwa kata-kata itu memiliki makna. Ia melontarkan berbagai tuduhan seenaknya saja kepada istri, padahal tuduhan itu dapat menjatuhkan harga diri istri, menyakiti hatinya, membuatnya bersedih dan menyesal. Padahal seorang mukmin sejati bukanlah orang yang suka mencela.⁹⁵

Semua endapan yang ada dalam jiwa manusia, khususnya tutur kata yang keji, akan meluap ketika ia sedang marah, dan ketika tidak sanggup mengendalikan lisannya. Saat suami murka, kita dapat merasakan syaitan bertengger ditengkuknya. Syaitan mengomel melalui lisannya, menendang melalui kakinya, memukul melalui tangannya, meracau melalui kata-katanya yang tak ia mengerti dampaknya, dan menghujani istrinya melalui makian, celaan dan umpatannya yang tidak ia sadari resiko dan bahayanya.

⁹⁵ Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Seorang mukmin sejati bukanlah orang yang suka mencela, mengutuk, melakukan perbuatan keji dan buruk"*.

Berkata keji termasuk bukti yang empunya mempunyai akhlak yang buruk,⁹⁶ dan salah satu tanda penyakit kemunafikan.⁹⁷

15. Menghina dan melecehkan nasab istri

Salah satu bentuk kekerasan psikis yang dilakukan terhadap istri adalah bila suami menghina dan memandangnya sebelah mata, seolah-olah ia merasa malu hidup berdampingan dengannya. Juga bila suami menampakkan bahwa:

- 1) Posisi dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dari istrinya;
- 2) Dirinya telah bermurah hati, mau menerima dan memilihnya sebagai istri;
- 3) Merasa iba karena usia istrinya semakin lanjut (sementara tidak ada orang yang mau menikahnya);
- 4) Ia merasa bersimpati karena kelembutan istrinya, sehingga ia pun rela menerima istrinya setelah (harus) turun dari singgasana kemuliaannya yang tinggi;
- 5) Ia harus turun ke level terbawah demi mengeluarkan istrinya dari lembah nista, mengangkat martabat istrinya dari tempat hina, memungut istrinya dari lumpur kotor yang menggenang dan berbagai ucapan rendah dan buruk lainnya yang mengarah kepada sikap meremehkan, melecehkan, congkak, takabbur, ujub, dan sombong.

⁹⁶ Termasuk akhlak yang buruk adalah berkata kasar, jika istri mendapat gelar yang buruk (ejekan atau olokan) dari suaminya. Padahal Allah SWT sudah memperingatkan dalam al-Quran pada surah al-Hujarat ayat (11): *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*.

⁹⁷ Diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi SAW, beliau bersabda: *“Sifat malu dan tidak cakap bersilat lidah merupakan dua cabang keimanan, sedangkan tutur kata yang keji dan pandai bersilat lidah merupakan dua cabang kemunafikan”*. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan at-Tirmiji* (II/ 199) (1650).

Meremehkan orang lain merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai penyakit di dalam hatinya.⁹⁸ Ia tidak sadar, bahwa pada dirinya juga terdapat kekurangan, dan di berbagai sisi di hatinya tersimpan perasaan kalah dan ada keyakinan bahwa dirinya rendah. Maka (untuk menutupinya) ia berlindung di balik sikap memperolok-olok, melecehkan, dan merendahkan orang lain. Andaikata orang jahil mengetahui aib yang ada dalam dirinya, pasti ia akan kembali kepada dirinya, tidak meninggalkan dirinya, dan sibuk mengurus dirinya. Sebab, sibuk mengurus diri sendiri itu akan memalingkan seseorang dari mengurus urusan orang lain.

Apakah pantas seseorang merendahkan teman seumur hidup, sahabat yang menemaninya ketika bepergian dan penghibur hidupnya? Apakah mungkin di hati yang sarat kerinduan, di nurani yang penuh kasih sayang dan di sifat lembut tersimpan keangkuhan dan kesombongan?

Termasuk merendahkan dan meremehkan istri adalah mencela nasabnya mengumpat dan memfitnah asal-usulnya, melukai dan menghina keluarganya. Hal ini karena sifat tersebut termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah dan merupakan sisa-sisa penyakit terdahulu.⁹⁹

⁹⁸ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang (muslim) sudah dianggap jahat ketika menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darah, harta dan kehormatannya*”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim**, (IV/ 1577) (2564). Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak mengkhianatinya, tidak membohonginya dan tidak menelantarkannya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram kehormatan, harta, dan darahnya. Takwa itu di sini (beliau menunjuk ke bagian dadanya). Seorang muslim sudah dianggap jahat ketika ia menghina saudaranya yang muslim*”. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, **Shahih Sunan at-Tirmiji** (II/ 180) (1572).

⁹⁹ Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Empat hal dari umatku dari perkara jahiliyah, yang mereka belum bisa meninggalkannya, yakni: Membanggakan keturunan; Mencela nasab orang lain; Meminta hujan kepada bintang; dan Meratapi kematian*”. Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim** (II/ 536) (934).

Seandainya orang yang membanggakan dan menyombongkan diri itu mengetahui kepada siapa lisannya melontarkan celaan, ia pasti menahan dan menyimpan perkataannya. Sebab, sesungguhnya yang ia cela dan hina adalah dirinya sendiri. Dialah yang memperolok-olok pilihannya dan mengecam seleranya sendiri.¹⁰⁰

16. Mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Mencurigai istri adalah sikap terlarang, karena sikap ini dapat mengubah perasaan aman menjadi takut, kebahagiaan menjadi penderitaan, dan keteguhan menjadi keguncangan dan kesedihan. Disebabkan curiga kepada istri, seorang suami bisa berubah menjadi mata-mata yang mengawasi, seorang informan yang memantau, dan detektif yang memiliki kepekaan tinggi. Ia menafsirkan segala bukti berdasarkan subyektifitasnya sendiri, mengkondisikan berbagai peristiwa menurut pemahamannya sendiri, dan mengilustrasikan bermacam-macam kejadian menurut bisikan syaitan.

Apabila dering telepon ditutup, suami menyangka istrinya melakukan selingkuh. Jika hijab istrinya terjatuh tanpa sengaja, ia menduga istrinya gatal. Andaikata istrinya gelisah dan tidak dapat tidur di malam hari, ia pun curiga jangan-jangan istrinya ada janji dengan lelaki lain. Apabila istrinya meminta izin untuk mengunjungi keluarganya, ia menuduhnya ingin bertemu dengan pria simpanannya.

¹⁰⁰ Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nuur ayat (26): *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), dan bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”*.

Semua gerak dan diam sang istri menjadi pemicu kecurigaan, sumber kerisauan, pembangkit kebimbangan, dan sumber praduga buruk. Padahal persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran.

Hal ini sangat dilarang berdasarkan firman Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Najm ayat (28),¹⁰¹ Surah al-Hujarat ayat (12),¹⁰² sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas.¹⁰³

Perasaan cemburu kepada istri merupakan perbuatan terpuji, kecuali jika cemburu ini hanya berdasarkan prasangka buruk semata, tanpa ada faktor yang membenarkan untuk cemburu.¹⁰⁴ Istri yang selalu merasa dicurigai suaminya, akan menepis sosok suaminya dari lubuk hatinya, masa bodoh terhadapnya, merasa sesak ada di dekatnya, merasa jenuh hidup bersamanya, dan merasa bosan dalam pelukannya. Lebih jauh, kepercayaannya pada suaminya akan menjadi goyah, bahkan bisa saja ia tergiring oleh syaitan untuk melakukan tipu muslihat dan balas dendam pada suaminya.

¹⁰¹ Artinya “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.

¹⁰² “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

¹⁰³ Anas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan dan memata-matai aib orang lain, saling dengki, saling membelakangi, dan saling marah. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (VII/ 116) (6064).

¹⁰⁴ Diriwayatkan dari Jabir bin Atik al-Anshari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Di antara cemburu ada yang disukai Allah dan ada pula yang dimurkainya. Adapun cemburu yang disukai Allah SWT yaitu cemburu karena sebab yang mencurigakan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah adalah cemburu yang tanpa sebab yang mencurigakan (cemburu buta)”. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (I/ 337) (1623).

Oleh karena dicurigai, syaitan pun akan membukakan pintu-pintu yang terkunci, dan mematahkan belenggu kuat dalam pandangannya, sehingga ia menjadi mangsa empuk di tangan para lelaki jahat dan wanita jahat yang memberitahukan kepadanya bahwa si suami telah benar-benar menzaliminya. Dan mereka menunjukkan kepadanya rencana jahat suami untuk mencelakainya.

Di antara faktor yang meruntuhkan keharmonisan dan merusak moral adalah kecurigaan suami yang tak kunjung habis dan keraguannya yang terus berlanjut. Sementara dalam hati istrinya sendiri pun muncul berbagai aneka perasaan yang berkecamuk. Hanya saja, kedua tangan suaminya tidak bisa melakukan apa-apa, karena tidak punya bukti yang mendukung kecurigaannya, dan mulutnya hanya mampu cemberut.

Sifat seperti ini merupakan sifat yang sangat tidak boleh dimiliki, karena ia cenderung membawa rumah tangga kepada kehancuran. Rasulullah SAW bersabda:

*“Berpalinglah (hindarilah) dari mencari-cari aib orang lain! Tidakkah kamu melihat seandainya kamu mencari-cari perkara yang mencurigakan pada orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka”.*¹⁰⁵

17. Menghalangi istri menemui anak-anaknya.

Salah satu bentuk kezoliman yang bisa dilakukan seorang suami terhadap istrinya adalah menghalanginya untuk menemui buah hatinya. Setelah terjadi perceraian antara suami istri, suami berusaha memisahkan anak-anak dari

¹⁰⁵ Sulaiman bin Al-Asy`at as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (III/ 924) (4088).

ibunya. Ini adalah perampasan yang kejam dan kezoliman yang nyata terhadap hak seorang ibu yang tidak akan pernah hilang bagaimana pun juga. Padahal hubungan suami istri ada kalanya berakhir dengan perceraian, perpisahan, *khulu*, *fasakh*, *nusyuz* dan lain sebagainya. Namun hubungan ibu dan anak tidak akan pernah berakhir apa pun kondisinya.

Apa yang sengaja dilakukan oleh sebagian suami kepada mantan istrinya yang telah dicerai, di *khulu*’ atau yang telah berbuat *nusyuz* kepadanya, yaitu berupa balas dendam, pemaksaan, penyiksaan dan menghalangi mantan istri dari anak-anaknya, adalah sebuah dosa besar yang tidak boleh dilakukan. Kelak di hari kiamat balasan diberikan menurut jenis amalnya. Sebagaimana seorang suami menghalangi istrinya yang dengan perasaan keibuannya berhak melihat anaknya, maka seperti itu pulalah Allah SWT menghalanginya dari orang-orang tercintanya yang sangat ia butuhkan dan paling ia dambakan.¹⁰⁶

Jika tawanan saja diperlakukan dengan selayaknya maka betapa wanita-wanita merdeka dan para istri lebih utama diperlakukan demikian. Namun terkadang suami yang zalim menyiksa seorang istri yang merupakan ibu bagi anaknya, membakar sanubarinya, dan menyengat hatinya dengan memisahkan anak-anaknya dan menghalanginya untuk melihat mereka serta menyengsarakan mereka dengan cara memisahkan mereka darinya.

Hak pengasuhan seorang anak dalam konsepsi Islam diberikan kepada seorang Ibu ketika sang anak belum mencapai tujuh tahun, selama sang ibu

¹⁰⁶ Diriwayatkan dari Abu Ayyub, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat”. Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan Tirmiji* (II/ 109) (1271).

tidak menikah lagi, atau selama tidak ada kepastian bahwa dirinya memiliki perilaku menyimpang yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perilaku anak-anaknya.¹⁰⁷

Apabila anak-anak telah berusia tujuh tahun, maka ia diminta memilih untuk ikut dengan salah satu dari kedua orangnya (selama belum ada penetapan hakim bahwa salah satu pihak tidak layak untuk melakukan pengasuhan, baik karena dirinya tidak layak untuk tugas tersebut, atau pun karena dirinya bisa merusak anak-anak, sehingga hak asuhnya berpindah kepada pihak yang lain tanpa mengurangi hak untuk melihat dan mengunjungi anak-anaknya.¹⁰⁸

Kalau sudah ada tuntunan, mengapa kedua orang tua harus bertengkar? Apakah mereka tidak bisa bersikap saling menghormati dan memuliakan walaupun hubungan rumah tangga telah berakhir. Dengan demikian, hak kedua orang tua yang telah berpisah ini tetap terpelihara. Sehingga anak-anak bisa tumbuh secara normal tanpa mengalami gangguan psikologis dan ketidakstabilan emosi akibat tindakan orang tuanya yang saling bertengkar.

¹⁰⁷ Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “*Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini akulah yang mengandung, menyusui dan mengasuhnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin merebutnya dari tanganku*”. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “*Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini, selama engkau belum menikah (lagi)*”. Sulaiman bin al-Asy`at as-Sijistani, **Shahih Sunan Abu Daud** (II/ 430) (1991).

¹⁰⁸ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: “*Aku mendengar seorang wanita datang menemui Rasulullah, saat itu aku duduk di sebelah beliau. Wanita itu mengadu: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak membawa pergi anakku, sedangkan anakku ini satu-satunya yang mengambilkan air untukku dari sumur Bani Inabah dan dia seorang yang membantuku. “Rasulullah SAW berkata: “Undilah siapa yang lebih berhak mengasuh anak ini di antara kalian berdua”. suaminya bertanya: “Siapa yang lebih berhak terhadap anakku selain aku sendiri?” Nabi SAW berkata: “Ini ayah dan ibumu, peganglah tangan salah seorang dari mereka yang kamu inginkan” Anak itu pun meraih tangan ibunya, lalu ibunya membawanya pergi*”. Dikutip secara ringkas. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, **Shahih Sunan Ibnu Majah** (III/ 351) (2351).

18. Menghalangi istri untuk menyusui anaknya, baik saat masih terjadi perkecokan maupun setelah bercerai.

Termasuk bentuk penyiksaan dan kezaliman terhadap para wanita yang sudah ditalak atau yang sedang diacuhkan adalah melarang mereka menyusui anak-anak mereka. Tak ayal lagi, perbuatan ini telah menzalimi seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, padahal ia merupakan makhluk yang paling berhak menyusui anaknya. Perbuatan ini pun merupakan bentuk kezhaliman terhadap anak, yang terhalang dan tidak bisa mendapatkan haknya yang sangat dibutuhkan.

Padahal Allah SWT secara jelas telah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (233).¹⁰⁹ Makna firman Allah tersebut adalah: seorang ibu tidak boleh enggan untuk menyusui anaknya karena ingin menyusahkan ayah si anak, atau karena meminta upah yang lebih tinggi dari standarnya. Di lain pihak, seorang ayah tidak boleh menghalangi sang ibu untuk menyusui anaknya, selama si ibu masih bisa dan mau menyusui anak tersebut.

1.3.1.2. Kekerasan Istri terhadap Suami

Beberapa di antara anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia adalah dikaruniakannya pasangan hidup dari species yang sama, sehingga manusia

¹⁰⁹ Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Adapun jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

bisa berkembang biak dan merasakan kebahagiaan berumah tangga dari pasangannya masing-masing.

Suami berkewajiban menaungi dan melindungi istrinya dari berbagai fitnah yang disematkan kepadanya. Ia juga berkewajiban menopang sendi kehidupan ekonomi rumah tangganya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dan orang-orang yang Allah kuasakan kepadanya. Ia juga berkewajiban mendidik dan mengajarkan istri dan anak-anaknya pendidikan agama yang baik, yang mampu dijadikan pegangan hidup bagi keluarga di masa yang akan datang.

Pada sisi lain, kewajiban istri kepada suami begitu besar. Jika ujian seorang laki-laki terletak di antaranya pada kewajiban menghadiri shalat berjamaah dan shalat jumat, Jihad (jika agama memerlukan), memberi nafkah pada orang yang menjadi tanggungannya dan segala bentuk ujian kewajiban lainnya. Maka, ujian bagi seorang istri terletak pada loyalitasnya kepada seorang suami, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi dan berbuat baik pada suaminya.¹¹⁰

Apabila istri menunaikan hak dan melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka ia telah beruntung karena memperoleh pahala dan mendapatkan ganjaran kebaikan. Allah SWT juga ridha kepadanya, memberikan keutamaan dan

¹¹⁰ Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, ia menceritakan bahwa ketika Mu'adz tiba dari negeri Syam, ia bersujud di hadapan Nabi saw. Beliau bertanya: "Apa maksudnya ini hai Mu'adz?". Mu'adz menjawab: "Aku datang ke negeri Syam, lalu aku dapati mereka bersujud di hadapan para pemimpin dan penguasa mereka. Maka, aku pun berniat melakukan hal yang serupa kepada Anda". Rasulullah SAW berkata: "*Jangan kalian lakukan itu! Sungguh, andaikan aku mau memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku telah memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya*". "*Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang istri dianggap menunaikan hak Rabb-Nya, sampai ia menunaikan hak suaminya. Jika suaminya memintanya untuk memenuhi hasratnya, sedangkan saat itu ia berada di dapur, maka ia tidak boleh menolaknya*". Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (I/ 312) (1503).

menyempurnakan nikmat-Nya untuknya, merasakannya menikmati kesejukan ampunan-Nya, memuliakan dengan memasukkannya ke Surga-Nya, melimpahkan kedermawanan-Nya yang lembut dan keagungan kemurahan-Nya kepadanya. Alhasil, ia telah mendapatkan kemenangan besar dan keberuntungan yang nyata.¹¹¹ Namun demikian, entah disebabkan karena ketidaktahuan atau karena kekhilafan, beberapa orang (istri) justru melakukan berbagai tindak kekerasan kepada suaminya.

Beberapa tindakan istri yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan kepada suaminya adalah:

1. Mengingkari keutamaan dan kebaikan suami.

Salah satu ujian terberat yang dialami sebagian suami adalah dicoba dengan istri yang durhaka, tidak tahu berterima kasih, meremehkan keutamaan dan kelebihanannya, mengingkari jerih payahnya, membenci masa lalunya, bosan dengan keadaannya yang sekarang, dan pesimis dengan masa depannya. Jika sudah begini, maka hal yang mengagumkan pun tidak membuat istrinya takjub, dan jerih payahnya tetap tidak pernah cukup di mata istrinya.

Sikap mengeluh dan tidak bersyukur atas keutamaan suami, perhatian dan nafkah yang diberikannya merupakan tindakan tercela yang sangat dibenci Allah.¹¹² Hal ini seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa

¹¹¹ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila seorang istri melaksanakan shalatnya yang lima waktu, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka ia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki*”. Syaikh Nashiruddin al-Bani, *Shahihul Jaami* (I/67) (662).

¹¹² Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (II/ 504) (885).

Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal ia selalu membutuhkannya”.¹¹³

2. Berakhlak buruk kepada suami

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah berakhlak buruk kepada suaminya. Perilaku istri yang demikian sama halnya ia menimpakan siksaan terberat, merasakan siksaan terpahit, serta menyusahkan kehidupan suaminya, membuat suami lebih cepat tua dan menyempitkan jalan hidup yang ada di depan mata suaminya.

Sungguh malang sekali nasib seorang suami yang mempunyai istri seperti demikian. Kalau suami menyuruh, si istri malah melawan. Jika diharuskan melakukan sesuatu, ia pun merasa bosan, namun bila dilarang, dia malah melakukannya. Apabila diberi ia mangkir, namun kalau tidak diberi ia mengomel. Jika diperlakukan baik, ia membalasnya dengan keburukan. Jika haknya dilalaikan walaupun sedikit saja, dia seperti menghantamkan dunia ini ke tubuh suaminya dan tidak membantunya bangkit. Ia selalu membantah, mengajak bertengkar dan terus membuat masalah. Ia membenci orang-orang yang disayangi suaminya, berbuat semena-mena kepada kerabat suami, menjatuhkan martabat suami di hadapan tamunya, menyakiti suami di depan temannya serta membuat suami tertunduk malu di hadapan keluarganya.

Sang istri tidak tahu cara berbuat baik kepada suami, tidak lagi menjaga kehormatannya, dan tidak menghargai kedudukan suami. Akhirnya, hanya siksaanlah yang diterima suami. Sang suami hanya mendapati sikap yang tak

¹¹³ Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah ash-Shahihah*, (1/581) (289).

patut dari si istri. Ia menderita tekanan batin karena istrinya serba perhitungan, tidak beradab, kasar bicara, dan pedih siksaannya. Si istri yang membuatnya kehilangan akal sehat, dan menghempaskan hati nuraninya. Ia mengeluarkannya dari rumah dalam keadaan mengantuk seperti orang linglung dan kebingungan.

Berakhlak buruk merupakan salah satu sifat yang dilarang dalam Islam.¹¹⁴

Pemiliknya bukan hanya merugi kehidupannya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Sebaliknya Islam sangat menyuruh umatnya untuk berakhlak mulia.¹¹⁵

3. Menuntut cerai tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Termasuk kekerasan dalam rumah tangga sikap yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya adalah bersikeras menuntut cerai tanpa ada alasan syar'i yang membolehkannya. Jika di antara keduanya terjadi silang sengketa dan pertengkaran, istri langsung meminta cerai, mendesaknya dengan kuat, dan bersikeras menuntutnya. Bahkan adakalanya hingga membangkitkan kemarahan dan menyulut sifat kelaki-lakian, serta mengobarkan temperamen suaminya. Dengan kesombongannya ia menantang sang suami "Kalau kamu memang benar laki-laki sejati, ceraikan aku"! Maka syaitan pun membuat darah suaminya mendidih dan tantangan tersebut mengguncang jiwanya. Ia

¹¹⁴ Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkara bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Dua orang yang shalat mereka tidak bisa melewati kepala (pahalanya): Seorang budak yang melarikan diri dari majikannya hingga ia kembali kepadanya, dan seorang istri yang durhaka kepada suaminya hingga ia bertaubat*". Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah as-Shahiihah*, (I/ 517) (288).

¹¹⁵ Hal ini seperti terdapat dalam riwayat Abu Tsa'labah al-Khusyani, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku di akhirat di antara kalian adalah yang paling buruk akhlaknya, orang-orang yang berbicara sambil meremehkan, berbicara keras dengan sombong, dan banyak bicara yang menyimpang dari kebenaran*".

melontarkan kata cerai kepada istrinya, padahal ia masih mencintai dan menyayanginya.¹¹⁶

Haram hukumnya seorang istri menuntut talak, *khulu'*, atau *fasakh*, kecuali saat terpenuhinya sebab yang membolehkan Hal itu. Andaikata ia melakukannya bukan karena *uzur* maka ia tidak dapat selamat dari dosa.

4. Menyebarkan rahasia dan membeberkan aib suami

Kehidupan suami istri dibangun atas dasar saling menutupi, melindungi, memelihara, dan menjaga rahasia. Pasalnya rahasia-rahasia rumah tangga merupakan perhiasan yang harus dijaga dan permata yang harus disimpan, tidak boleh didengar dan tidak boleh dilihat orang lain.

Sayangnya tidak semua pasutri menyadari akan hal ini. Akibatnya, ketika (sebagian) istri marah kepada suami, atau terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan, perceraian dan terputusnya ikatan perkawinan, mereka dengan sengaja menyebarkan semua rahasia suami. Mereka mengungkapkan aib suami, membuka keburukannya, membeberkan dosa-dosanya, dan menampakkan semua kekurangannya. Khususnya menyangkut hal-hal yang paling rahasia dan sensitif dalam kehidupan rumah tangga. Mereka tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap sebuah kepercayaan dan tindakan yang dapat menodai integritas keberagamaan.¹¹⁷

¹¹⁶ Istri seperti ini laksana menyembelih suaminya tanpa belati, membunuhnya dengan kejam, dan menggoroknya dari satu urat leher ke urat leher lainnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda: "*Istri siapa saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka ia terhalang untuk mencium semerbak aroma surga*". Muhammad bin Isa At-Tirmiji, *Shahih Sunan Tirmiji*, (I/ 349) (948).

¹¹⁷ Perbuatan menceritakan aib ini secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda: "*Jangan kalian lakukan itu! Sesungguhnya perbuatan itu seperti perbuatan syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan, lalu ia pun langsung melampiaskan hajatnya kepada setan perempuan tersebut, kemudian ia pergi meninggalkannya*". Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah as-Shahihah*, (VIII/ 434) (3153).

Kejahatan istri pun semakin menjadi-jadi dan akhlaknya semakin terpuruk, ketika ia mempublikasikan cacat fisik maupun mental yang dimiliki suaminya namun tidak pernah diketahui oleh orang lain. Sehingga, rahasia suaminya yang selama ini tersembunyi pun terpublikasikan dan kekurangannya yang selama ini tersimpan pun tersebarluaskan.

Ironisnya justru hal itu dilakukan oleh orang yang seharusnya menutupi dan menyembunyikan cacatnya dari orang lain, sebagai bentuk amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebab dia adalah pasangan hidup sang suami dan teman dalam perjalanannya. Dan boleh jadi ia merupakan ibu dari anak-anaknya. Namun manakala terjadi pertengkaran, kain selimut itu disingkap, dan aurat pun dipertontonkan.

Kekerasan psikis terhadap suami mencapai puncaknya ketika istri membeberkan aib dan kekurangan suaminya ketika melakukan hubungan intim, ditambah dengan penyebaran foto suami atau video ketika terjadi pertengkaran di antara mereka. Terhadap kondisi seperti ini Rasulullah SAW memperingatkan:

“Sesungguhnya manusia yang paling hina kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang melakukan hubungan intim kemudian mereka menyebarkan rahasianya”.¹¹⁸

5. Menuntut hal-hal yang tidak akan mampu dilakukan suami dan membebaninya dengan hal-hal yang tidak mampu dipikulnya

¹¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (II/1060) (1437). Senada dengan itu ada juga sebuah hadits yang *matan*-nya hampir sama, di mana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan membeberkan aibnya di dalam rumahnya”*. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (II/ 79) (2063).

Kehidupan rumah tangga dijalankan berlandaskan pada sikap saling membantu dan saling mengulurkan tangan, saling menolong dan saling menutupi. Karena suami istri merupakan dua orang partner dalam sebuah struktur.

Sayangnya sebagian istri merasa bahwa suaminya merupakan kesempatannya untuk mendapatkan impian, seperti kesempatan untuk mendapatkan kesenangan hidup, memperoleh kestabilan penghasilan, meraih kemewahan, dan mereguk nikmatnya kekayaan dan manisnya kelapangan. Suami baginya tak lebih dari sosok yang bertugas untuk mewujudkan kemauannya dan memenuhi semua kebutuhannya (terhadap kesenangan hidup yang Allah halalkan).

Problem dan akar masalahnya mencuat ketika sang suami tidak memiliki banyak harta, terkendala oleh kemiskinan dan kekurangan. Kondisi inilah yang menyebabkan ia tak kuasa mewujudkan harapan dan memenuhi semua keinginan istrinya.

Sementara sebagian istri tidak memiliki sifat *qana'ah*. Bahkan sifat rakusnya tidak pernah terpuaskan. Dari sifat buruk inilah ia pun lantas membebani suami dengan perkara yang tidak sanggup dipenuhinya; mengharuskan suami membeli apa yang diinginkannya, dan mewajibkannya memenuhi apa yang disukainya.

Pada akhirnya suami kehabisan cara untuk memenuhi keinginan istri, kekurangan modal, kantongnya kering, kemiskinannya terlihat, dan menjadi orang yang miskin. Padahal dalam kondisi suami yang kekurangan ini, istri

harusnya dapat menahan diri merasakan berbagai kemewahan hidup, menerima takdir, menahan kepahitan hidup, dan merasa cukup dengan apa yang ada.

Namun, si istri malah merasa bosan hidup bersama suaminya, jengkel dengan kenyataan hidup suaminya. Bahkan ia mencela karena kemiskinannya, mengkritiknya karena kekurangannya, dan tidak habis-habisnya menuntut suami memenuhi segala keinginannya yang berlebihan itu. Semua ini bertujuan hanya agar dirinya bisa menyamai teman-temannya, mengimbangi sahabat-sahabatnya dan menyaingi kerabat-kerabatnya. Sementara suami kian tak berdaya karena utang yang segudang, punggungnya pun remuk demi memenuhi semua tuntutan yang tidak masuk akal itu.

Akibatnya, si malang ini pun harus bekerja lembur hingga punggungnya bungkuk akibat kelelahan, tangannya tertengadah mengharap bantuan teman-teman, baik dengan cara berutang maupun yang lainnya. Berikutnya, nafsu yang mendorong pada keburukan menggiringnya untuk melakukan perbuatan hina, melancarkan trik-trik jahat dan usaha-usaha yang meragukan. Seperti menerima suap, melakukan penggelapan, penyelewengan, penipuan, dan seabrek muslihat lainnya demi membungkam mulut istrinya, sehingga ia tidak terus menuntutnya dengan tambahan-tambahan yang lain.

Kalau begini kondisinya, istri seperti inikah yang beriman, yang akan membantu seorang suami meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya?¹¹⁹ Atau jangan-jangan istri seperti ini yang akan menjerumuskan suaminya ke dalam

¹¹⁹ Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, lisan yang terus berzikir, dan istri yang beriman, yang dapat membantunya meraih kebahagiaan akhirat”*. Muhammad bin Yazid ar-Rabi, *Sunan Ibnu Majah*, (I/ 312) (1506).

kebinasaan? Bukankah istri shalehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia?¹²⁰

6. Berusaha mencelakai suami dan mengadu dombanya dengan musuh-musuhnya.

Kemarahan dan kebencian yang melampaui batas di hati seorang istri kepada suaminya terkadang menjerumuskan mereka kepada kejahatan ingin mencelakai suaminya. Mungkin kemarahan disebabkan suaminya pernah tidak sengaja mencelakakan orang yang disayanginya, atau kemarahan karena ia dan keluarganya pernah tersakiti, atau kemarahan karena ia tidak benar-benar mencintai suaminya, dan atau marah yang disebabkan oleh alasan lainnya.

Berkenaan dengan ini Ibnu Umar berkata bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar lalu berseru dengan suara lantang:

*“Hai orang-orang yang menyatakan keislamannya dengan lisannya namun iman belum masuk ke relung hatinya! Jangan sekali-kali kalian menyakiti kaum muslimin! Jangan menjelek-jelekkkan mereka! Dan jangan mencari-cari aib mereka! Sebab, siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membongkar aibnya. Dan siapa yang Allah bongkar aibnya, niscaya Allah akan menguaknya walaupun yang tersimpan dalam rumahnya”.*¹²¹

Sifat ingin mencelakakan ini bisa juga dimiliki oleh mantan istri yang ditalak oleh suaminya. Tidak sedikit tertalak menjadikannya berang, dendam, sehingga mereka mengadu domba mantan suaminya dengan musuhnya. Ia memberitahukan kepada mereka bukti-bukti untuk mengalahkannya,

¹²⁰ Hal ini seperti diriwayatkan oleh Abu Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan istri shalihah yang bisa membantumu dalam urusan dunia dan akhiratmu adalah sebaik-baik perbendaharaan yang dimiliki manusia”.*

¹²¹ Muhammad bin Isa at-Tirmiji, *Shahih Sunan at-Tirmiji*, (II/200) (1655).

memperlihatkan titik-titik kelemahannya dan sisi-sisi kealahannya, agar mereka bisa membunuhnya. Dengan begitu, terobasilah murkanya dan terpuaskanlah dendamnya karena telah berhasil mencelakakan orang yang telah menceraikannya. Padahal perbuatan ini merupakan kezhaliman terkutuk dan sebuah kejahatan besar. Tidak bisa diterima akal sehat dan jiwa yang lurus.¹²²

7. Memboikot suami.

Hanya karena kesalahan kecil, sejumlah istri bisa saja mengacuhkan suami, tidak bercakap-cakap dengannya kecuali sekadarnya saja, menjauhi tempat tidurnya, menghindari duduk bersama, dan masih banyak lagi tekanan batin yang dilakukan agar suami menderita sehingga terpenuhilah yang menjadi ambisinya. Ia tidak mau tidur bersama suami di kamar seperti biasanya; tidak mau menemaninya makan di meja makan; dan tidak menemaninya duduk di tempat yang biasanya mereka pergunkan untuk bercengkrama. Bahkan mereka menutup semua pintu untuk suaminya; menghalanginya makan dan minum; tidak menyiapkan makanan, tidak mau tahu dengan kesusahannya, dan tidak sudi menjawab salamnya.

Semua itu dilakukan istri karena suami tidak mau mewujudkan permintaannya atau tidak memenuhi tuntutanannya, baik karena sang suami sendiri memiliki kebutuhan pribadi yang membuatnya tidak mampu memenuhi keinginan istrinya (namun keperluannya disembunyikan dan tidak diperlihatkan kepada istrinya) atau karena memang tak sanggup mewujudkan

¹²² Hal ini sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW pernah memperingatkan (seperti diriwayatkan oleh Abu Shirmah) bahwa: “*Barang siapa mencelakakan (orang lain), Allah akan mencelakakannya. Dan barang siapa menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya pada hari kiamat kelak*”.

keinginan istrinya; atau karena sesuatu yang diminta istrinya adalah sesuatu yang diharamkan menurut syari'at dan tidak mungkin dipenuhi menurut akal; atau karena sang suami memiliki pertimbangan bahwa apa yang dipinta istrinya merupakan sesuatu yang bisa merusakkan aqidah atau sesuatu yang berbahaya.

Akhirnya sang istri pun memboikot dan tidak memperdulikan suami, padahal ia masih mencintainya. Hanya saja meskipun mendapat perlakuan tersebut, suami tidak ingin melukai perasaannya dan tidak ingin memperuncing perselisihan di antara keduanya yang pada tahap selanjutnya akan menimbulkan hal-hal yang berdampak buruk dan tidak enak dipandang.

Hal itu sangat ironi, mengingat seorang mukminah yang shalihah akan bersabar bila suami tidak dapat memberikan apa yang diinginkannya, berterima kasih bila suaminya memberi sesuatu. Jika tidak dipenuhi, ia bisa memaklumi alasan suaminya, bahkan bergegas menyenangkan hati suaminya. Ia harus menjadi penyemangat suami, dengan berusaha mewujudkan berbagai keinginan dan kesukaan suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam demi mengharapkan ridha penciptanya.¹²³

8. Menuduh suami dengan hal-hal yang tidak dilakukannya.

Allah memberikan syaitan kesempatan untuk terus menghembuskan fitnah di antara suami istri, untuk menyalakan amarah istri demi membakar

¹²³ Diriwayatkan dari Abu Udzainah ash-Shadafi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik istri kalian adalah yang sayang kepada suaminya, subur (rahimnya), patuh serta taat kepada suaminya apabila mereka bertakwa kepada Allah. Dan sejelek-jelek istri kalian adalah yang melakukan tabarruj dan sombong. Merekalah para wanita munafik. Tidak ada yang akan masuk surga dari mereka, kecuali seperti burung gagak (al-asham) yang merah bagian paruh dan kedua kakinya (jarang ada)”*. Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah as-Shahihah*, (IV/ 464) (1849). *Al-Asham* diartikan sebagai paruh dan kedua kakinya berwarna merah. Ini merupakan kiasan dari sedikitnya wanita yang masuk surga, sebab sifat seperti ini jarang sekali ada pada seekor gagak.

siapa saja yang mencoba melakukan perbaikan dan upaya kompromi (terkait dengan permasalahan keluarga). Sebab, syaitan tidak dapat hidup melainkan di atas puing-puing rumah yang hancur, dan tidak mendapatkan makanan kecuali dari meja hidangan kesedihan dan penderitaan. Sementara di antara pasangan suami istri akan ada saja yang mendengar bujukannya, memegang ucapannya, dan mewujudkan rencananya.

Contohnya adalah ketika sebuah perkawinan berakhir, misalnya, mantan istri tega menuduh mantan suaminya dengan hal-hal yang tak mungkin dilakukan oleh orang-orang orang baik dan bijak. Mantan istri tega menuduhnya mencabuli putri kandung atau putri tirinya; (menuduhnya) membiarkan keburukan dalam keluarganya; atau (menuduhnya) sering meminum khamar, memakai narkoba, tidak mengerjakan shalat lima waktu. Padahal semua tuduhan itu hanya isapan jempol belaka, yang ia rekayasa dan kebohongan yang sangat nyata.

Tujuan di balik semua ini adalah untuk melepaskan hak asuh anak dari mantan suaminya. Atau untuk membalas dendam kepada mantan suaminya, menghembuskan kabar yang tidak enak di dengar, dan mencoreng wajah mantan suaminya yang bersih dengan ha-hal yang tidak pernah dilakukannya.

Ia tidak sadar bahwa hal itu semua merupakan perbuatan zhalim dan berdosa. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu karena ingin menjelek-jelekannya, maka orang itu akan Allah tahan di jembatan neraka sampai ia menarik kembali tuduhannya itu”.¹²⁴

¹²⁴ Sulaiman bin al-Asy`at as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (III/ 924) (4086).

9. Bertutur kata dengan ungkapan yang keji.

Jenis penyiksaan dan kekerasan lainnya yang dilakukan seorang istri kepada suami adalah menyakitinya dengan lisan yang keji, ocehan yang kasar dan ucapan yang buruk. Suami jarang sekali mendengar kata-kata manis, ungkapan-ungkapan lembut dan perkataan yang indah. Setiap yang ia dengar dari istrinya hanyalah perkataan yang menyakiti hati dan melukai perasaan.

Sang suami sering menghindari kemarahan dan menjauhi kemurkaan istrinya, bukan karena ia mencintainya dan tidak suka menyakitinya. Akan tetapi, demi menyelamatkan diri dari ketajaman lidah dan kekejian ocehan istrinya. Bersama istrinya ia serasa berada dalam kesengsaraan, petaka, dan penderitaan.

Tutur kata yang paling kasar adalah yang dicampur dengan ucapan keji dan buruk, cercaan dan makian, hardikan, cemoohan, serta penghinaan dan pelecehan. Tidaklah perbuatan atau kata-kata kotor pada seseorang, kecuali pasti tidak enak didengar dan sangat menyakitkan.¹²⁵

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Samurah RA, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya perbuatan dan kata-kata keji bukanlah bagian dari Islam sedikitpun. Dan sesungguhnya manusia yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya”.¹²⁶

¹²⁵ Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah perbuatan atau kata-kata keji ada pada sesuatu melainkan pasti membuatnya buruk. Dan tidaklah perasaan malu ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya”*. Muhammad bin Isa at-Tirmiji, *Shahih Sunan at-Tirmiji*, (II/ 189) (1607).

¹²⁶ Al-Hafidz al-Mundziri, *At-Targhiib wat Tarhiib Minal Haditsisy Syariif*, (III/ 11) (2653).

Seorang mukminah bukanlah seorang pencela, pelaknat, pemaki, pengumpat atau pencaci, karena ia takut menyesal di hari kiamat. Sebab semua ucapan ditulis, tutur kata dicatat, dan segala sifat dibukukan. Semuanya pasti ditanya, dihisab, diadzab dan disiksa, atau diberi balasan dan pahala.¹²⁷

10. Menolak melakukan hubungan intim dengan suami (tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh *syara'*).

Salah satu di antara hak suami yang paling utama dari istrinya adalah hak berhubungan intim. Ia tidaklah menikah melainkan untuk membentengi diri, menjaga kehormatan, memperbanyak keturunan,¹²⁸ dan meneruskan generasinya.¹²⁹ Dengan demikian, seorang istri seyogyanya tidak boleh menahan hak suami yang paling spesial ini. Apa pun sebabnya dan dalam segala kondisi bagaimana pun, kecuali karena adanya udzur yang *syar'i*.¹³⁰

¹²⁷ Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda: "*Seorang mukmin bukanlah pencela, bukan pelaknat, bukanlah orang yang mengucapkan kata-kata kotor, dan bukan pula yang mengucapkan kata-kata keji*". Muhammad bin Isa at-Tirmiji, **Shahih Sunan at-Tirmiji**, (II/ 189) (1610).

¹²⁸ Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar RA, ia berkata bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, lalu berkata: "*Aku jatuh hati pada seorang wanita dari keturunan bangsawan yang cantik, hanya saja ia tidak dapat melahirkan keturunan, apakah aku boleh menikahinya?*" "*Tidak*" jawab Nabi. Kemudian (di lain waktu) laki-laki tadi mendatangi beliau lagi, namun beliau tetap melarangnya. Setelah tiga kali ia melakukan hal yang sama, Rasulullah SAW bersabda: "*Nikahilah para wanita yang penyayang dan subur! Sebab aku bisa berbangga dengan jumlah kalian atas umat-umat yang lain*". Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijistani, **Shahih Sunan Abu Daud**, (II/ 386) (1805).

¹²⁹ Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik istri buat kalian adalah yang penyayang, subur, patuh serta taat kepada suaminya, apabila mereka bertakwa kepada Allah*". Syaikh Nashiruddin al-Bani, **As-Silsilah as-Shahihah**, (IV/ 464) (1849).

¹³⁰ Diriwayatkan dari Thalq bin Ali RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhan (biologis) nya, maka hendaklah ia menurutinya, meskipun ia sedang berada di dapur!*". Muhammad bin Isa at-Tirmiji, **Shahih Sunan at-Tirmiji**, (I/ 340) (927).

Sekiranya istri menolak tanpa udzur *syar'i* ajakan suaminya itu, berarti ia telah berbuat maksiat.¹³¹ Apabila ia menghalangi suaminya, maka ia telah menanggung dosa.¹³² Demi menjaga hak seorang suami atas istrinya, kapan saja suami menghendaknya, maka si istri harus siap. Inilah sebabnya kenapa syariat melarang istri mengerjakan puasa sunnah kecuali setelah mendapat restu suaminya. Tujuan dari pelarangan ini agar istri selalu dalam keadaan siap sedia dalam memberikan hak tersebut dan tidak terhalangi untuk memenuhinya.¹³³

Pencegahan terhadap pemenuhan hak ini akan dapat membawa suami kepada fitnah dan musibah. Bisa saja ia kemudian berkeinginan hendak menikah lagi gara-gara hal yang dianggap sepele seperti ini. Ketika ini terjadi, istri langsung menanggapinya bagai kiamat, seolah-olah ia telah memenuhi semua keinginan suami dan melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Padahal ia tidak sadar, gara-gara perkara “yang satu” suaminya mengecap kegetiran, cenderung melakukan hal-hal aneh, dan berkeinginan untuk menikah lagi.

11. Menyihir dan mengguna-gunai suami

¹³¹ Hal ini seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: “*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori** (IV/ 479) (5193).

¹³² Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolaknya, kecuali yang ada di langit murka kepadanya hingga suaminya meridhainya*”. Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabur, **Shahih Muslim**, (II/ 858) (1436).

¹³³ Hal ini seperti dikemukakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “*Seorang istri tidak boleh berpuasa (sunnah) saat suaminya berada di tempat, kecuali setelah mendapat izin suaminya*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori** (IV/ 479) (5192).

Termasuk kekerasan yang paling bengis dilakukan terhadap suami adalah ulah sebagian wanita yang lemah akal dan tipis keimanannya, yaitu menyihir suaminya agar semakin mesra dengannya, atau agar tidak melirik wanita lain. Ia berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak melecehkan dan menjatuhkan martabatnya, selama itu demi kemaslahatan dan kebaikannya.

Padahal, hakikatnya sihir merupakan kekufuran kepada Allah, menyebabkan Allah murka, marah, mengadzab dan menyiksa pelakunya.¹³⁴ Haram hukumnya seorang istri walau pun ia dizhalimi dan dirampas haknya-mendatangi para penyihir, peramal, paranormal dan pembohong untuk meminta sihir dari mereka, agar suaminya semakin cinta dan lengket kepadanya, atau karena ia benci dan hendak balas dendam kepada suaminya. Karena melakukan hal tersebut, berarti ia telah mengadakan ikatan sumpah dengan syaitan, berkompromi dengan Iblis, dan berkolaborasi dengan pasukan kafir serta kelompoknya yang terkutuk.

Tidak terhitung jumlah suami yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka, berbuat zhalim kepada para kerabat dan orang-orang terkasih mereka, memutuskan ikatan silaturrahim, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan shalat lima waktu, mencampakkan al-Quran, menyakiti orang lain, melalaikan banyak hak manusia, gara-gara mereka terkena sihir. Langkah mereka tergelincir, kehidupan mereka kacau, dan penghasilan mereka memburuk. Semua itu gara-gara mereka terkena sihir yang dilakukan oleh istri

¹³⁴ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “*Jauhilah perkara yang membinasakan! (yaitu) berbuat syirik kepada Allah dan melakukan sihir*”. Muhammad bin Ismail al-Bukhori, **Shahih Bukhori** (VII/ 37) (5764).

mereka terhadap diri mereka. Istri-istri mereka telah bersekutu dengan syaitan untuk meraih kenikmatan duniawi yang fana.

Padahal ada sihir halal yang boleh dan mesti dilakukan agar sang suami tidak bisa berpaling ke lain hati, bagaimana pun angkuh dan kerasnya mereka, Seperti bersikap tenang sambil membujuk, berbicara lembut, memakai gaun yang bagus, memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang, bersikap manja, bersolek, mengakrabi dan membalasnya dengan penuh cinta, serta tips-tips lain yang bisa dilakukan seorang istri yang cerdas, mesra dan penuh cinta. Sang istri bisa menjadikan ini semua sebagai ganti dari sihir haram yang mendatangkan kemurkaan Allah dan menjadi sebab kesengsaraan.

12. Membelanjakan harta suami tanpa seizin dan sepengetahuan suami

Harta suami adalah harta yang harus dihormati. Ia dijaga syariat dan dilindungi oleh agama. Dengan demikian, istri tidak boleh melalaikan dan merusaknya, atau menggunakannya dengan semena-mena. Ia tidak boleh memberikan sumbangan dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya; tidak memberi kecuali dengan restunya; tidak boleh mengeluarkan sebagian hartanya kecuali yang memang ia ketahui dengan yakin bahwa biasanya suaminya tidak melarangnya melakukan hal tersebut.¹³⁵

Apa yang kadang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu menginfakkan harta suaminya dengan cara yang tidak benar, tidak memberikan kepada suami hartanya, atau hanya memberikan sebagiannya, semua itu merupakan

¹³⁵ Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “*Seorang istri tidak boleh memberi kecuali dengan izin suaminya*”. Sulaiman bin al-Asy`at as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (II/ 678) (3031).

kezaliman terhadap diri sendiri. Karena istri telah menggunakan harta yang tidak halal baginya. Juga merupakan kezaliman terhadap suami, karena istri telah menghalangi suami untuk memperoleh hartanya, atau karena istri telah merusak harta suami.

Kalau menginfakkan saja tidak boleh tanpa seizin suami, apalagi dengan kegiatan lain yang hanya bersifat mubah, misalnya *shopping*, perawatan tubuh dan lain sebagainya.

13. Menghianati suami dan memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah.

Salah satu bentuk kekerasan terbesar dalam rumah yang dilakukan sebagian istri terhadap suami (mayoritas kasus-kasus seperti ini tidak diketahui suami) adalah memasukkan ke dalam rumah laki-laki yang bukan mahramnya. Ini mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji, ternoda dengan segala kehinaan, menjadi kotor karena zina, hamil karena perbuatan haram, dan mengandung janin yang haram. Lalu si istri menisbatkan kandungannya itu sebagai buah cinta kasihnya dengan suaminya, padahal suaminya tidak memiliki andil atas kehamilannya itu.

Anak hasil perzinaan itu pun mewarisi harta suaminya, padahal ia tidak memiliki hak sama sekali. Anak tersebut juga memperlihatkan auratnya kepada orang-orang yang dianggap sebagai mahramnya, padahal mereka bukanlah mahramnya. Sementara suami yang tidak mengetahui perselingkuhan istrinya itu terus memberikan hartanya kepada anak tersebut dan merawatnya di antara

orang-orang yang menjadi tanggungannya, padahal anak tersebut adalah orang asing dan bukan bagian dari mereka.

Wanita itu telah mengandungnya dari (benih) yang kotor dan hina seperti dirinya. Benih ini masuk dan berkembang di dalam rahimnya. Lalu ia datang membawa anak tersebut untuk diasuh oleh suaminya yang malang, yang nama baiknya telah tercoreng dan kehormatannya telah dinodai.

Suami meminta si istri menjaga rumahnya tetapi malah dikhianati. Ia menitipkan kemuliaannya pada istrinya, tetapi malah dicemari. Ia meminta istrinya agar menjaga kehormatannya, tetapi malah dinodai. Alangkah besarnya kejahatan yang dilakukan istri seperti ini.¹³⁶

Adakalanya siksa Allah yang adil dan adzab-Nya yang pedih disegerakan langsung dirasakan wanita seperti ini. Banyak di antara mereka yang ditimpa dengan beragam penyakit mematikan dan membinasakan. Seperti penyakit AIDS, Herves, Gonorrhoea, dan Sipilis.

Diriwayatkan oleh Utsman bin Abi al-Ash, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Pintu-pintu langit dibuka pada separuh malam”. Lalu ada yang berseru: “Adakah yang mau berdoa lalu dikabulkan? Apakah ada yang mau meminta lalu diberi? Apakah ada kesulitan yang diadukan lalu diberi jalan keluarnya?” Tidaklah seorang mukmin tetap memanjatkan doa

¹³⁶ Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga manusia yang tidak usah kamu tanya lagi bagaimana nasibnya: Pertama, seseorang yang memisahkan diri dari jama’ah, menentang imamnya, dan mati dalam keadaan menentangnya; Kedua, budak perempuan atau laki-laki yang melarikan diri dari majikannya kemudian mati; Ketiga, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suami, dan suaminya telah memberinya nafkah dunia yang cukup, kemudian ia malah mengkhianati suaminya. Abu Hatim Muhamad bin Hibban Ad-Daromi, **Shahih Mawaarid az-Zham’aan**, (I/ 113) (45). Dalam riwayat lain disebutkan: “Setelah itu ia bertabarruj (mempertontonkan kecantikannya), maka tidak usah kamu tanyakan lagi bagaimana nasib mereka”. Syaikh Nashiruddin al-Bani, **As-Silsilah Shahihah** (II/ 81) (542).*

melainkan Allah SWT pasti mengabulkan doanya, kecuali wanita pezina yang berusaha dengan kemaluannya atau "Asysyaar".

14. Berusaha agar suami menceraikan istri-istrinya yang lain

Salah satu bentuk kekerasan mental yang dilakukan terhadap suami adalah upaya dan desakan yang dilakukan salah seorang istri agar dirinya menceraikan istri-istrinya yang lain (jika ia berpoligami).¹³⁷ Selain upaya dan desakan tersebut, termasuk juga manuver untuk menimbulkan konflik antara dirinya dengan istri-istrinya yang lain. Ia juga berupaya agar suaminya menjatuhkan talak dengan mereka, dan usaha untuk membangkitkan amarahnya terhadap mereka, baik dengan menyebutkan berbagai kekurangan dan aib mereka, maupun dengan menutup-nutupi kebaikan-kebaikan dan kelebihan mereka, serta cara-cara lainnya agar dapat memisahkan diri suaminya dari mereka.

Bahkan adakalanya sebagian istri nekat membuat kebohongan, merancang kebatilan dan menciptakan masalah. Semua ini dilakukannya demi menyingkirkan dan memfitnah istri-istri yang lain, membuat suaminya geram terhadap mereka karena adanya konflik yang terjadi di antara mereka serta upaya menjauhkan suaminya dari mereka dan kembali hanya kepadanya.

Terkadang, seorang istri yang dominan berusaha untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada suaminya agar menceraikan istri-istri yang lain. Ia membuat penawaran kepada si suami dan melemparkannya dalam pilihan sulit serta keputusan yang kritis tanpa adanya kasih sayang dan Hikmah.

¹³⁷ Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang memprovokasi seorang pelayan untuk menentang majikannya, maka ia bukan golongan kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, maka ia juga bukan golongan kami"*. Syaikh Nashiruddin al-Bani, *As-Silsilah Shahihah* (I/ 580) (324).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah seorang wanita meminta saudarinya diceraikan, supaya nafkah saudarinya itu dialihkan kepada dirinya*”.¹³⁸

1.3.2. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan antar Suami Istri dalam Konsepsi Islam.

Penanganan pelaku tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan antar suami istri dalam konsepsi Islam diserahkan sepenuhnya ke pengadilan. Pengadilan pada umumnya akan memutus si pelaku dengan hukuman *ta'jir*.¹³⁹ Pelaksanaan *ta'jir* ini dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁴⁰ Menurut al-Mawardi,¹⁴¹ *ta'jir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara'.

Sebagai contoh pada Tahun 2012, pengadilan di Qatib, Saudi Arabia, memberikan hukuman cambuk 30 kali di depan publik kepada seorang suami yang melakukan tindak KDRT (memukuli dan membuat tubuh istrinya memar-memar). Hakim kemudian mewajibkan suami ikut kelas pelatihan selama 10 hari, agar tahu bagaimana caranya memperlakukan istri. Pria itu juga diwajibkan lulus ujian tertulis dari hasil belajarnya (ikut pelatihan) di kelas, serta menjalani hukuman

¹³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (III/ 34) (2140).

¹³⁹ Menurut Bahasa *ta'jir* berasal dari kata عزر yang arti sinonimnya adalah mencegah dan menolak, mendidik, menghormati dan membantu menguatkan. Ibrahim Unais, et.al., *al-Mu'jamul Wasith*, (Kairo: Darul Ihya at-Turatsul Arabi, tth), hlm.598.

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.249.

¹⁴¹ Abul Hasan Ali al-Mawardi, *Kitabul Ahkam as-Sulthaniah*, (Beirut: Darul Fikr, 1966), hlm.236.

kerja sosial tiga jam setiap hari di rumah sakit jiwa di kota Dammam.¹⁴² Contoh lain, sebuah pengadilan di Arab Saudi juga memberikan hukuman 30 kali cambukan di depan publik kepada seorang suami yang melakukan tindak KDRT (menampar dan meludahi wajah istrinya). Sang suami juga dihukum penjara selama 1 minggu.¹⁴³

Kedua contoh putusan pengadilan Arab Saudi di atas adalah contoh hukuman *ta'jir* yang bisa dijadikan acuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku KDRT, sekaligus memberikan pendidikan dan memperbaiki cara pandang bagi si pelaku KDRT agar depannya ia tidak lagi memperlakukan pasangannya dengan cara yang tidak baik.

4.4. Peluang dan Konsep Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Ringan yang Terjadi antar Suami Istri

Ada beberapa hal yang menjadikan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT sangat penting dilakukan: *Pertama*, persoalan KDRT biasanya muncul berbarengan dengan kasus perceraian. Bahkan pada kebanyakan kasus, persoalan KDRT dijadikan alasan utama oleh pasutri yang menginginkan berpisah dengan pasangannya.¹⁴⁴

¹⁴² Direktur rumah sakit itu telah diminta untuk memberikan laporan ke pengadilan, mengenai kinerja pria pelaku KDRT tersebut selama menjalani masa hukumannya. <http://amp.kaskus.co.id/suami-kdrt-wajib-belajar-cara-memperlakukan-istri>. Diakses 7 Februari 2017.

¹⁴³ <http://monitorday.com/detail/19002>. Diakses 7 Februari 2017.

¹⁴⁴ Persentasi KDRT sebagai penyebab terjadinya perceraian mencapai 90 % (kekerasan psikis dengan kata-kata kasar mencapai 99.9 %, sementara yang disertai dengan pemukulan mencapai 30%). Hasil wawancara dengan SR (hakim pengadilan agama Tanjung) pada 21 Februari 2017.

Penyelesaian sengketa KDRT yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama hanya berputar pada persoalan cerai atau tidaknya pasangan suami istri. Sementara soal KDRT sama sekali tidak tersentuh (karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama). Padahal yang diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi pasutri bukan hanya sebatas putusan akhir (kata cerai dari pengadilan), melainkan putusan yang bijaksana dan mampu memberikan efek jera bagi salah satu pasutri yang melakukan tindak KDRT terhadap pasangannya. Sehingga kedepannya, ketika dia melanjutkan kehidupan rumah tangga, entah itu bersama pasangannya saat itu atau bersama dengan orang lain, yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan serupa.

Putusan yang bijaksana dimaksudkan sebagai putusan yang tidak hanya mementingkan kesengsaraan bagi pelaku, tapi juga kemanfaatan orang-orang yang ada di sekeliling pelaku KDRT (termasuk keluarga terdekat, dalam hal ini anak dan istrinya). Sebagai contoh, apa yang diputuskan hakim pengadilan di Qatib, Saudi Arabia, terhadap suami yang melakukan tindak KDRT (memukuli dan membuat tubuh istrinya memar-memar). Terhadapnya seorang suami yang melakukan tindak KDRT tidak hanya diberikan hukuman cambuk (30 kali di depan publik), akan tetapi hakim juga mewajibkannya ikut kelas pelatihan selama 10 hari, agar tahu bagaimana caranya memperlakukan istri. suami juga diwajibkan lulus ujian tertulis dari hasil belajarnya (ikut pelatihan) di kelas, serta menjalani hukuman kerja sosial tiga jam setiap hari di rumah sakit jiwa di kota Dammam, Saudi Arabia.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Direktur rumah sakit itu telah diminta untuk memberikan laporan ke pengadilan, mengenai kinerja pria pelaku KDRT tersebut selama menjalani masa hukumannya. <http://amp.kaskus.co.id/suami-kdrt-wajib-belajar-cara-memperlakukan-istri>. Diakses 7 Februari 2017.

Selain putusan yang bijak, putusan pengadilan juga harus mengandung efek jera. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kondisi psikologi pasutri lain di masyarakat, sehingga mereka tidak akan berani melakukan tindakan yang sama terhadap pasangannya.

Realitas yang terjadi di Peradilan Agama adalah persoalan KDRT yang menjadi penyebab perceraian seolah sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian oleh pengadilan Agama. Pengadilan dalam hal ini hanya memberikan “surat penguat” yang bisa dijadikan sandaran ketika pihak yang merasa terzholimi ingin melakukan penuntutan di Peradilan Umum.

Hal ini sangat berbahaya, mengingat kalau mereka berhasil didamaikan, pelaku KDRT bisa saja melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Sementara kalau kata akhir peradilan berujung perceraian kedua belah pihak, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan melakukan tindakan yang sama terhadap pasangan barunya.

“Pembiaran” ini faktanya dibenarkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kewenangan memutus persoalan ini sepenuhnya diserahkan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Ini berarti bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyidangkan hasil, sementara persoalan prosesnya (penyebabnya) tidak.

Adalah kurang tepat kalau kemudian pengadilan agama hanya diperkenankan mengusut akibat (hasil) tanpa mempersoalkan sebab. Hal ini karena pada proses awal didayungnya bahtera rumah tangga, setiap pasutri pasti

berkeinginan agar rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, mayoritas pasutri pasti berkeinginan rumah tangganya bahagia dan langgeng. Hanya saja ketika proses interaksi (hidup berkeluarga) berlangsung, tidak selamanya yang dibayangkan indah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang terjadi silang pendapat, perselisihan, bahkan pertengkaran yang bisa memberi warna negatif bagi keharmonisan rumah tangga.

Ketika pasutri mempunyai sikap kasih sayang, saling percaya, saling pengertian, mau mengalah, tenang dan tidak mengkhianati pasangannya dalam menyikapi persoalan yang ada, maka akan tercipta kondisi ideal (harmonisasi dalam rumah tangga). Sebaliknya, jika sikap demikian tidak dimiliki oleh pasutri, maka tidak mustahil gejala masalah akan memberikan efek psikologis yang negatif (mudah marah, emosional, kasar dan kecenderungan menyakiti pasangan). Kalau ini yang terjadi, maka peristiwa KDRT tinggal menunggu pemicu saja.

Idealnya pengadilan agama juga berwenang menyidangkan sebab (proses) kenapa perceraian harus terjadi. Sebab pada hakikatnya terjadinya perceraian diakibatkan karena adanya interaksi yang salah dalam rumah tangga. Idealnya pengadilan agama juga diberi kewenangan melakukan mediasi penal bagi pasangan suami istri yang terkena dampak dari KDRT ringan yang dilakukan pasangan hidupnya tersebut.

Kedua, dilihat dari perspektif kewenangan. Walaupun pendelegasian kewenangan kepada peradilan agama untuk menangani perkara-perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 UUPA Tahun 2006 (persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi

syariah), sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi warganya (terutama hak beragama),¹⁴⁶ namun adanya keinginan untuk memperluas kekuasaan peradilan agama di Indonesia dalam hal penanganan perkara KDRT yang dilakukan antar suami istri, juga tidak bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap agama dimaksud.

Ditinjau dari sisi *historis*, sebagaimana penulis deskripsikan pada BAB III, bahwa di awal perkembangan Islam (pada masa Nabi SAW, sahabat, dan tabiin), tidak ada pembedaan yang spesifik antara ranah pidana dan perdata, semuanya masuk dalam peradilan agama (saat itu). Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Rasyidi,¹⁴⁷ ia mengemukakan bahwa Islam pada masa awal tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, sebab dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya dalam hukum publik terdapat segi-segi hukum privat.¹⁴⁸

Ada kesamaan yang jelas antara kasus perceraian yang diajukan di pengadilan agama dan Perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri, yakni keduanya masuk ranah hukum privat (urusan keluarga). Kalau sedari awal terbentuknya peradilan agama (menurut kajian sejarah) tidak ada pembedaan

¹⁴⁶ Di antara hak asasi yang diatur dalam BAB XA UUD NRI 1945 adalah hak beragama. Perlindungan hak beragama tersebut tercermin pada beberapa pasal, yakni: Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak asasi manusia ini diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan. Lebih lanjut, perlindungan terhadap agama secara eksplisit diatur pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, di sini dinyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

¹⁴⁷ M.Rasyidi, *Op.Cit.*, hlm.25

¹⁴⁸ Islam pada periode awal (zaman Rasulullah saw) tidak membedakan hukum mana yang harus dilaksanakan. Selama suatu hukum berasal dari Tuhan maka ia mesti dilaksanakan. Kalau tidak, maka ia telah melanggar perintah Tuhan, dan zalim terhadap dirinya sendiri.

spesifik antara ranah privat dan ranah publik dalam peradilan Islam, adalah tidak salah jika terhadap perkara dalam ranah yang sama (ranah hukum privat) peradilan agama juga diberi kewenangan untuk menanganinya

Upaya perluasan kewenangan ini tidak saja akan memperkuat perlindungan terhadap agama akan tetapi juga akan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi lainnya.¹⁴⁹ Hak asasi lain yang dimaksud adalah hak untuk melanjutkan keturunan dan hak anak untuk bertumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 28 B ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketiga, dilihat dari perspektif efisiensi, penyelenggaraan persidangan perkara cerai terpisah dengan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri adalah tidak efisien dan efektif. Pemisahan ini juga bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, di mana peradilan harus dilaksanakan dengan “asas sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁵⁰

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang diakomodasikan oleh undang-undang dalam rangka

¹⁴⁹ Hak asasi manusia adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi, yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Ketentuan mengenai ini lebih jauh dapat dilihat dalam pasal 28A sampai 28J pada BAB XA UUD NRI 1945 Perubahan ke-4, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perhimpunan Cedekiawan Independent Republik Indonesia [PECIRINDO] , 2006), hlm.6.

¹⁵⁰ UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

penegakan hukum yang ideal agar mampu memberikan pelayanan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Asas secara bahasa berarti dasar hukum, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan sederhana secara harfiah berarti sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara. Berdasarkan ini, maka asas sederhana mengandung arti penyelesaian dengan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting di sini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki proses acara yang sederhana.

Secara sederhana asas ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan peradilan di Indonesia tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.

Persidangan perkara cerai terpisah dengan KDRT ringan (di dua pengadilan berbeda) yang selama ini terjadi bagi masyarakat awam merupakan sesuatu yang rumit, sangat tidak sederhana, karena mereka harus mengadukan persoalan kepada dua pengadilan berbeda. Jauh lebih mudah dari sisi kepengurusan administrasi jika perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri ini juga menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Cepat secara bahasa mengandung arti mempunyai waktu yang singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak berliku). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan di sini artinya penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Apa yang dicita-citakan adalah proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap yang tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergepoh-gepoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan.

Seorang hakim harus melakukan pemeriksaan perkara secara seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan berimbang dan sepatutnya kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum

keadilan. Apa manfaat kecepatan dalam proses pemeriksaan jika hukum yang ditegakkan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Suatu putusan yang cepat dan tepat dilakukan terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

Penyelenggaraan persidangan perkara cerai terpisah dengan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri di dua pengadilan berbeda (yang selama ini terjadi), diakui atau tidak akan menghambat proses pencarian keadilan oleh pasutri korban KDRT tersebut. Peradilan berbeda dipastikan akan memerlukan waktu lebih lama untuk memahami persoalan KDRT, hal ini karena hakim memerlukan waktu untuk mempelajari, mencari bukti, memahami dan mempelajari perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Belum lagi adanya keharusan bagi peradilan baru untuk menghadirkan bukti-bukti yang hampir sama (yang bisa jadi sudah dihadirkan pada pengadilan sebelumnya) ke depan persidangan. Ini tentunya sangat tidak efektif dan akan memperpanjang proses peradilan. Bahkan bukan tidak mungkin waktu yang ditempuh akan mencapai tahunan.

Hal ini berbeda jika peradilan agama diberi kewenangan menangani perkara KDRT ringan yang terjadi antar suami istri. Selain akan memotong waktu

penyelesaian perkara, hal ini juga akan mempercepat terwujudnya keadilan yang diharapkan pasutri korban KDRT ringan yang dilakukan oleh pasangannya.

Asas “biaya ringan” terdiri dari dua kata, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan di sini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

Berdasarkan ini maka biaya ringan yang dimaksudkan adalah upaya penyelenggaraan peradilan dengan tidak memerlukan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Biaya ringan dalam hal ini bisa juga berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.¹⁵¹

Pengadilan Agama dapat berperan optimal dalam mengaktualisasikan asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” ini, jika diberi kewenangan menangani tindak KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri berbarengan dengan pemeriksaan perkara cerai dengan alasan KDRT.

Keempat, ditinjau dari perspektif sosiologis, dengan penduduk yang mayoritas muslim (mencapai hampir 90%),¹⁵² dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada, adalah sangat wajar jika hak berperkara di Pengadilan

¹⁵¹ Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

¹⁵² Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlahnya 87,18 % atau sekitar 207,176 juta jiwa. <http://www.sp2010.go.id>. Diakses 7 Januari 2017.

Agama tidak dibatasi pada beberapa perkara tertentu, seperti yang disebutkan dalam pasal 49 UUPA Tahun 2006. Adalah wajar jika persoalan KDRT yang dilakukan antar suami atau istri dijadikan kompetensi Peradilan Agama di masa yang akan datang.

Kalau dihubungkan dengan eksistensi Pancasila, perluasan kewenangan peradilan agama tentunya akan lebih menguatkan eksistensi Pancasila. Sila pertama Pancasila yang diawali dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”,¹⁵³ akan menjadi lebih hidup jika penegakan aturan-aturan agama “difasilitasi” dalam kehidupan bernegara (Armawi, 2009). Sila kedua, yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” bisa diartikan bahwa perluasan kewenangan peradilan agama harus dilakukan guna mewujudkan keadilan bagi yang berperkara dari perspektif keadilan Tuhan.

Adanya pemberian fasilitas terhadap penegakan aturan-aturan keagamaan dalam wujud memperluas kewenangan peradilan agama, dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan Tuhan adalah sesuai dengan prinsip “pengayoman hukum” dalam suatu negara yang dikemukakan Padmo Wahyono.¹⁵⁴

¹⁵³ Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang lebih mendalam dari negara Indonesia dan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhir bukanlah sekedar kemakmuran atau kesejahteraan yang diusahakan oleh negara, melainkan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Armawati, *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Filsafat, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 12.

¹⁵⁴ Padmo Wahyono mengistilahkan fungsi hukum Indonesia sebagai sebuah pengayoman. Oleh karenanya, berbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang dengan mata tertutup memegang pedang dan timbangan. Hukum di Indonesia dilambangkan dengan pohon pengayoman. Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.19-21.

Adanya keharusan menambah kewenangan ini juga didukung fakta konstitusi, bahwa secara teoritis dibentuknya badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini bisa diamati pada Pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009, pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.¹⁵⁵

Menarik untuk diamati ayat pertama pasal 2 ayat (1) UUKK tahun 2009 tersebut. Di sana sangat jelas ditulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan penekanan huruf besar, dan diapit dengan dua tanda kutip. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan seharusnya didasarkan pada keadilan dari perspektif Tuhan, dan bukankah perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penanganan perkara KDRT ringan akan sangat membantu mewujudkan standarisasi keadilan Tuhan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Logikanya, kalau penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam konteks penyelesaian persoalan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri di kalangan umat Islam, standarisasi keadilan Allah SWT-lah yang mesti diberlakukan bagi mereka (umat Islam) di Indonesia.¹⁵⁶ Kalau standarisasi keadilan

¹⁵⁵ Pernyataan ini bisa dilihat pada BAB II yang menjelaskan Asas Kekuasaan Kehakiman pada UUKK tahun 2009 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

¹⁵⁶ Islam sebagai sebuah agama *samawi* yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tentunya mempunyai prinsip aturan-aturan hukum yang lengkap, dari hal-hal yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan sampai persoalan yang bersifat pribadi, dari norma yang bersifat publik sampai aturan-aturan hukum perdata. Karenanya untuk memenuhi standarisasi keadilan Tuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009 tersebut, maka tidak salah kalau hak pelaksanaan ajaran Islam diberikan pada umat Islam di Indonesia.

Tuhan yang diberlakukan, kenapa penanganan persoalan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri hanya menjadi kewenangan Peradilan Umum? Apakah tidak bisa kalau kewenangan menangani kasus KDRT ringan tersebut juga ditangani oleh peradilan agama? Bukankah akan lebih mendekati keadilan Tuhan jika yang menghakimi mereka yang terlibat KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri adalah hakim-hakim di pengadilan agama?

Sesuai dengan aturan penanganan perkara perceraian, maka hakim-hakim peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara cerai yang disebabkan KDRT yang dilakukan antar suami istri, terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* lewat mediasi penal dalam menangani persoalan ini.

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban tindak pidana.¹⁵⁷ Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku

¹⁵⁷ *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. *Restorasi* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁵⁸ Sehingga proses peradilan pidana diubah kearah penyelesaian yang seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pendekatan *Restorative justice* yang dimaksudkan adalah dengan memberikan semacam kompensasi kepada korban KDRT, semacam *diyat* dalam hukum Islam, yang dilakukan bersamaan dengan pembacaan putusan perkara perceraian dengan alasan KDRT tersebut.

Karena pendekatan yang digunakan adalah *restoratif justice*, maka apapun putusan pengadilan (terjadi perdamaian atau terjadi perceraian), terhadap pelaku tindak KDRT tetap dikenakan sanksi sesuai dengan tuntutan korban dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut. Dengan adanya penerapan sanksi ini diharapkan pelaku tindak KDRT bisa *insyaf* (sadar) sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

Penggunaan pendekatan *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak KDRT yang dilakukan antar suami istri pada pengadilan agama jauh lebih humanis ketimbang pendekatan formal legalistik, terlebih-lebih jika di antara keduanya telah memperoleh anak keturunan. Hal ini juga lebih mendekati penyelesaian ke arah hukum Islam, terlebih jika dibandingkan dengan penyelesaian lewat jalur formal legalistik (lewat peradilan umum). Penyelesaian lewat jalur tersebut bisa membawa masalah lanjutan bagi keluarga dari pelaku dan korban KDRT yang notabenenya mungkin ayah atau ibu dari anak-anak mereka.

¹⁵⁸ Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam system Pidana Indonesia*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses padatanggal 14 Oktober 2016.

Ditinjau dari perspektif *masalah*, penggunaan pendekatan *restorative justice* pada peradilan agama cenderung lebih mendatangkan manfaat bagi keluarga yang bertikai (terutama anak keturunan mereka) daripada menerapkan secara formal legalistik belaka. Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam (*maqashidus syariah*), yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, terutama bagi keturunan mereka yang bertikai (*hifdzun nasl*).¹⁵⁹

Memberi sanksi terhadap pelaku KDRT ringan antar suami istri yang dilakukan melalui peradilan agama dengan pendekatan *restoratif justice* adalah wujud pelaksanaan *masalah mursalah* dalam bidang *hifzun nasl* (pemeliharaan keturunan). Ketika pendekatan ini dilakukan, maka resiko anak terlantar akibat dihukumnya salah satu orang tua karena melakukan tindak KDRT ringan terhadap orang tuanya yang lain akan dapat dihindarkan. Berdasarkan logika ini, maka penulis menggolongkan *masalah mursalah* dalam bidang *hifzun nasl* ini ke dalam tingkatan *hajjiat*, di mana kalau perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri tidak diberikan, maka akan mendatangkan resiko terlantarnya anak keturunan pasutri, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikannya.¹⁶⁰

Kelima, ditinjau dari perspektif tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adanya perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri akan dirasa

¹⁵⁹ Thohir Luth, *Op.Cit.*, hlm.11.

¹⁶⁰ Menurut Renny Supriatni, memelihara keturunan dari sisi kebutuhannya bisa dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni: tingkatan *daruriyyat*, tingkatan *hajjiat* dan tingkatan *tahsiniat*. Renny Supriatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), hlm.24.

lebih memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pelaku KDRT ringan serta anak mereka. Adil bagi korban karena ia bisa meminta ganti rugi (berupa materi atau kesepakatan-kesepakatan lainnya) kepada pelaku KDRT ringan. Adil bagi pelaku, karena ia tidak harus masuk penjara sekian tahun gara-gara melakukan tindakan KDRT ringan terhadap pasangannya. Hakim dalam hal ini akan menangani perkara dengan menggunakan *restoratif justice*, sehingga hukuman yang ada nantinya akan cenderung bersifat mendidik (berupa kerja sosial, keharusan menuntut ilmu, denda dan lain sebagainya). Adil bagi anak, karena mereka tidak harus merasakan keterpisahan dengan orang tuanya dalam waktu yang lama (karena salah satu pasutri masuk penjara).

Adanya perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri juga akan dirasa lebih memberi kepastian bagi korban. Mayoritas kasus KDRT (yang diajukan sebagai alasan terjadinya perceraian) yang selama ini ada di masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh si korban/ pengadilan. Korban akan merasa senang jika kasusnya berakhir dengan perceraian. Yang penting baginya adalah terlepas dari jerat siksa pasangannya, tanpa ada “keinginan” untuk menuntut lebih. Padahal hal ini sangat berbahaya bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, sebab bisa saja ketika mereka berhasil didamaikan oleh pengadilan agama, pelaku akan melakukan tindakan KDRT serupa. Atau bisa saja ketika pengadilan agama memutuskan mereka bercerai si pelaku akan melakukan tindakan serupa kepada pasangan hidupnya yang baru.

Hal ini berbeda jika pengadilan agama juga diberi kewenangan memutus perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri berbarengan dengan disidangkannya perkara perceraian. Hal ini pastinya akan memberi kepastian tegaknya keadilan bagi korban dan pelaku. Korban akan merasa sang pelaku tidak akan bebas begitu saja, tanpa adanya “sanksi pengadilan” yang mendidik yang berguna bagi keluarga mereka di kemudian hari.

Adanya perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri juga akan dirasa lebih memberi kemanfaatan, khususnya bagi korban dan anak keturunannya. Hal ini karena si pelaku tidak harus masuk penjara sekian tahun, dengan demikian rasa “kehilangan fungsi” akibat ketidakhadiran si pelaku dalam rumah tangga sedikit banyak akan berkurang. Perluasan ini juga akan bermanfaat banyak bagi anak keturunan mereka. Terlebih bagi mereka yang mempunyai anak kecil, yang membutuhkan kasih sayang, dukungan dan perhatian kedua orang tuanya.

Perluasan kewenangan peradilan agama sangat memungkinkan, mengingat telah terjadi beberapa kali perluasan kewenangan peradilan agama. Di masa-masa awal peradilan agama di Indonesia, kewenangan pengadilan agama berkuat pada masalah nikah, talak dan rujuk (NTR), kemudian ada tambahan mengenai perkara waris, wakaf dan ekonomi syariah.

Perluasan kewenangan peradilan agama juga sangat memungkinkan, mengingat telah terjadi perubahan ketentuan umum tentang kewenangan peradilan. Perluasan kompetensi absolut peradilan agama mulai diberlakukan setelah pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 UUPA Tahun 1989, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kewenangan pengadilan. Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu" (pasal 2 UUPA 1989). Sementara dalam UUPA Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu".

Perubahan ketentuan dari "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu" menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki peluang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam skala yang lebih luas, khususnya persoalan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa peluang memperluas kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang terjadi antar suami istri sangat mungkin dilakukan pada saat ini. Adapun mengenai bagaimana konsep perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT yang terjadi antar suami istri dalam perubahan UUPA, penulis mengusulkan perlunya penambahan isi Pasal 49 UUPA mengenai penanganan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri. Sehingga nantinya ketentuan Pasal 49 UUPA Tahun 2006 akan berbunyi: Pengadilan agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) ekonomi syari'ah; dan j) KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri.

Penulis juga menganggap perlu adanya penambahan penjelasan pasal 49 ayat (2) dengan nomor 23, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berisi tentang kewenangan memutus ganti rugi pada perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri.